

LAQAB* DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS HERMENEUTIKA *DOUBLE

***MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

OLEH:

WILDA TAMIMATUL MUNA

NIM 200204110110



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

LAQAB* DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS HERMENEUTIKA *DOUBLE

***MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

OLEH:

WILDA TAMIMATUL MUNA

NIM 200204110110



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

LAQAB DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 17 Juni 2025

Penulis,



Wilda Tamimatul Muna

NIM. 200204110110

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Wilda Tamimatul Muna NIM:
200204110110 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

LAQAB DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, MA. Ph.D.
NIP. 197601012011011004

Malang, 17 Juni 2025
Dosen Pembimbing,



Nurul Istiqomah, M. Ag
NIP. 199009222023212031

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Wilda Tamimatul Muna NIM 200204110110, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

LAQAB DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025 dengan nilai: 91

Dengan Penguji:

1. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP. 198904082019031017

()
Ketua

2. Nurul Istiqomah, M.Ag
NIP. 199009222023212031

()
Sekretaris

3. Dr. Muhammad Robith Fuadi, Lc., M.Th.I
NIP. 198101162011011009

()
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan



()
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

“Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.”

(QS. Yunus: 44)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpah rahmat dan bantuan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: “*LAQAB DALAM AL-QUR’AN: ANALISIS HERMENEUTIKA DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN”. Skripsi ini hadir sebagai manifestasi dari keagungan dan bimbingan-Nya sepanjang perjalanan akademik penulis. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, contoh sempurna dalam menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan. Dengan meneladani beliau, semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat-Nya di hari pengadilan akhir. Amin. Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, MA., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miski, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis

haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Nurul Istiqomah, M.Ag., selaku Dosen pembimbing yang telah mengarahkan penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih atas semua ilmu, dorongan, dan motivasi yang telah diberikan, yang semuanya telah membantu penulis berkembang menjadi lebih baik. Beliau tidak hanya merupakan seorang pendidik, tetapi juga mentor dan sumber inspirasi dalam setiap tahapan penting perjalanan studi penulis.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi pengetahuan kepada Penulis. Dengan kesungguhan hati, semoga segala upaya mereka dihitung sebagai ibadah yang mendapat keridhaan Allah SWT.
7. Orang tua penulis (Ayah Saiful Abidin dan Ibu Lailatul Munawaroh) yang setiap pagi dan malamnya bersujud di atas sajadah, mengangkat tangan dalam doa, di mana nama penulis selalu terucap dalam bisik suci permohonannya. Semua usaha dzahir dan bathin yang telah dilakukan, Penulis tak akan mampu untuk mengganti dengan apapun bahkan dunia seisinya. Kehadiran dan pengaruhnya dalam kehidupan penulis tidak dapat diukur hanya dengan kata-kata, mereka adalah sumber inspirasi dan kekuatan yang mendorong penulis mencapai setiap pencapaian yang terukir hari ini. Setiap langkah yang penulis ambil, setiap keberhasilan yang penulis raih, semuanya terbentuk di bawah naungan doa dan kasih sayangnya yang

tak kenal lelah. Sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang mendalam, hanya doa tulus yang bisa saya panjatkan sebagai balasan. Semoga Allah Yang Maha Pengasih, membalas segala kebaikan hatinya dengan berlipat ganda keberkahan dan rahmat-Nya. Jazakumullah katsir atas segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan. Amin.

8. Terkhusus kepada guru-guru Penulis yang ada di Pesantren, beliau Al-Mukarromahah Ibu Nyai Hj. Lu'lu' 'Illiyah Ma'ruf yang pertama kali mengenalkan kepada Penulis tentang luasnya Ilmu Al-Qur'an. Kepada seluruh Masyayikh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda, terkhusus kepada beliau Al-Mukarromah Ibunda Hj. Badi'ah Shidqah Masduqie, tanpa do'a dan Ridha beliau Penulis tidak akan bisa sampai dititik ini.
9. Saudara sedarah keluarga di rumah. Dina Mukhlisotina Nawa dan Bahtiar Fahmi Ahmad yang membuat kehidupan Penulis semakin berwarna dan terus belajar menjadi kakak yang baik dan berusaha memberikan contoh terbaik untuk adik-adiknya.
10. Khususnya kepada semua individu yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka dalam proses penyusunan skripsi ini. Seiring dengan penyelesaian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan dapat bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Menyadari sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan, penulis dengan tulus memohon maaf

serta mengundang kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 17 Juni 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wilda', with a horizontal line underneath.

Wilda Tamimatul Muna

NIM. 200204110110

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
أَ	A		Ā		Ay
إِ	I		Ī		Aw
أُ	U		Ū		Ba’
Vokal (a) panjang=	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla

Vokal (i) panjang=	Ī	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang=	Ū	Misalnya	دُونِ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "I", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ' nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْرِ	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbuthah

Ta' Marbuthah ditransliterasi dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Fenomena <i>Laqab</i>	27

B. QS. Al-Hujurat Ayat 11	36
C. Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Analisis QS. Al-Hujurat Ayat 11 dengan Pendekatan Historis Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman.....	57
B. Kontekstualisasi Ideal Moral QS. Al-Hujurat Ayat 11 pada Fenomena <i>Laqab</i>	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	19
---	----

ABSTRAK

Wilda Tamimatul Muna, 2025. *Laqab* Dalam Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Nurul Istiqomah, M.Ag.

Kata Kunci: *Laqab*, QS. Al-Hujurat ayat 11, Hermeneutika, *Double Movement*, Fazlur Rahman, Etika Komunikasi

Fenomena *laqab* atau pemberian julukan dalam kehidupan masyarakat modern telah menjadi hal yang lumrah, baik dalam interaksi langsung maupun melalui media sosial. Seringkali julukan yang diberikan tidak memperhatikan nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Islam, bahkan justru mengandung unsur penghinaan, ejekan, atau pelecehan verbal. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan mengolok-olok, mencela, dan memanggil sesama dengan julukan buruk, karena hal tersebut dapat merusak keharmonisan sosial dan menyinggung martabat seseorang. Dalam konteks ini, kajian terhadap term *laqab* menjadi sangat relevan, terutama dalam upaya memahami pesan moral Al-Qur'an dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kekinian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna *laqab* sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman. Teori ini menekankan pentingnya memahami konteks sosio-historis ketika ayat diturunkan (gerakan pertama), dan kemudian merumuskan ideal moral dari ayat tersebut untuk dikontekstualisasikan dalam situasi masa kini (gerakan kedua). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), yang mengkaji sumber primer seperti Al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta karya-karya Fazlur Rahman. Data sekunder berupa artikel ilmiah, buku, dan referensi lain yang relevan turut digunakan sebagai penguat analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *laqab* yang merendahkan atau menyakitkan hati dilarang keras dalam Islam karena dapat menimbulkan perpecahan sosial dan mencederai kehormatan sesama muslim. Pada masa Nabi, penggunaan *laqab* seringkali terkait dengan status sosial, latar belakang suku, atau kekurangan fisik seseorang, sehingga ayat ini turun sebagai koreksi terhadap praktik tersebut. Ideal moral yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 adalah larangan untuk menjatuhkan martabat orang lain melalui bahasa dan komunikasi. Ketika dikontekstualisasikan dalam realitas masa kini, ayat ini menjadi kritik tajam terhadap praktik *labeling*, *body shaming*, hingga *cyberbullying* yang marak terjadi, khususnya di ruang digital. Dengan demikian, kajian ini menegaskan bahwa pesan moral QS. Al-Hujurat ayat 11 tetap relevan dan aplikatif untuk membangun kesadaran etis dalam berkomunikasi, serta mendorong terciptanya masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan.

ABSTRACT

Wilda Tamimatul Muna, 2025. *Laqab in the Qur'an: A Hermeneutical Analysis Using Fazlur Rahman's Double Movement Theory*. Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic and Tafsir Studies, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Nurul Istiqomah, M.Ag.

Keywords: *Laqab*, QS. Al-Hujurat verse 11, Hermeneutics, Double Movement, Fazlur Rahman, Communication Ethics

The phenomenon of *laqab* or the use of nicknames has become commonplace in modern society, both in face-to-face interactions and through social media. Frequently, the nicknames used disregard ethical and moral values taught in Islam, and instead contain elements of insult, ridicule, or verbal abuse. In QS. Al-Hujurat verse 11, the Qur'an firmly prohibits mocking, insulting, and calling others by offensive nicknames, as such actions can damage social harmony and offend human dignity. In this context, a study of the term *laqab* becomes highly relevant, especially in understanding the Qur'an's moral message and applying it to contemporary life.

This study aims to analyze the meaning of *laqab* as mentioned in QS. Al-Hujurat verse 11 using the hermeneutical approach of double movement developed by Fazlur Rahman. This theory emphasizes the importance of understanding the socio-historical context in which a verse was revealed (first movement), and then formulating the moral ideals from the verse to be contextualized in the present day (second movement). This research is a qualitative study based on library research, examining primary sources such as the Qur'an, classical and contemporary tafsir, as well as Fazlur Rahman's works. Secondary data, including scholarly articles, books, and other relevant references, are also utilized to strengthen the analysis.

The findings indicate that the use of *laqab* in a way that degrades or hurts others is strongly prohibited in Islam, as it can lead to social division and violate the dignity of fellow Muslims. During the time of the Prophet, *laqab* was often associated with social status, tribal background, or physical deficiencies, and the verse was revealed to correct such practices. The moral ideal embedded in QS. Al-Hujurat verse 11 is the prohibition of demeaning others through language and communication. When contextualized in the current era, this verse becomes a sharp critique of practices such as labeling, body shaming, and cyberbullying, which are increasingly common, particularly in digital spaces. Therefore, this study affirms that the moral message of QS. Al-Hujurat verse 11 remains relevant and applicable for fostering ethical awareness in communication and promoting a society that values mutual respect and appreciation of diversity.

مستخلص البحث

ولدة تيممة المنى، ٢٠٢٥. اللقب في القرآن الكريم: تحليل هرميوطيقي بنظرية الحركة المزدوجة لفضل الرحمن. بحث
تخرج، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة:
نورالاستقامة، الماجستير في العلوم الدينية.

الكلمات المفتاحية: اللقب، سورة الحجرات: الآية ١١، الهرميوطيقا، الحركة المزدوجة، فضل الرحمن، أخلاقيات
التواصل.

أصبحت ظاهرة اللقب أو إعطاء الألقاب أمرًا شائعًا في المجتمع المعاصر، سواء في التفاعل المباشر أو
من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وغالبًا ما تُستخدم هذه الألقاب دون مراعاة للقيم الأخلاقية والمعنوية التي
يدعو إليها الإسلام، بل قد تحتوي على عناصر الإهانة أو السخرية أو الإساءة اللفظية. وقد نهي القرآن الكريم
صراحة في سورة الحجرات الآية ١١ عن السخرية والتعبير والتنازع بالألقاب، لما في ذلك من تأثير سلبي على الانسجام
الاجتماعي وكرامة الإنسان. في هذا السياق، تصبح دراسة مصطلح اللقب ذات أهمية بالغة، لفهم الرسالة الأخلاقية
للقرآن الكريم وتطبيقها في واقع الحياة المعاصرة.

يهدف هذا البحث إلى تحليل دلالة اللقب كما وردت في الآية الكريمة باستخدام منهج الهرميوطيقا
المزدوجة الذي طوره فضل الرحمن. حيث تركز هذه النظرية على ضرورة فهم السياق الاجتماعي والتاريخي لنزول الآية
(الحركة الأولى)، ثم استخراج المثل الأخلاقية منها وتطبيقها في واقع العصر الحديث (الحركة الثانية). وتعتمد هذه
الدراسة على المنهج النوعي من خلال البحث المكتبي، حيث يتم تحليل المصادر الأساسية مثل القرآن الكريم وتفسيره
الكلاسيكية والمعاصرة، بالإضافة إلى مؤلفات فضل الرحمن. كما يتم دعم التحليل بمصادر ثانوية مثل المقالات
العلمية والكتب والمراجع ذات الصلة.

وتبين نتائج الدراسة أن استخدام اللقب بما يؤدي إلى إهانة الآخرين أو جرح مشاعرهم محرمٌ تحريمًا شديدًا
في الإسلام، لما له من دور في تفكيك النسيج الاجتماعي وانتهاك كرامة المسلم. وكان استخدام الألقاب في زمن
النبي صلى الله عليه وسلم يرتبط أحيانًا بالمكانة الاجتماعية أو الخلفية القبلية أو العيوب الجسدية، فجاءت الآية
الكريمة لتصحيح هذا المسلك. ويكمن المثل الأخلاقي في الآية في النهي عن انتقاص الآخرين عبر اللغة أو الخطاب.
وعند إسقاط هذا المثل على الواقع المعاصر، نجد أن الآية تمثل نقدًا واضحًا لثقافة التصنيف والسخرية من الجسد
والتنمر الإلكتروني التي أصبحت شائعة خاصة في الفضاء الرقمي. وعليه، تؤكد هذه الدراسة أن الرسالة الأخلاقية
لسورة الحجرات الآية ١١ لا تزال صالحة ومهمة في بناء وعي أخلاقي في التواصل، وتعزيز مجتمع يسوده الاحترام
المتبادل وتقدير التنوع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi dalam al-Qur'an merupakan aspek penting yang mencerminkan interaksi antara Allah dan manusia, serta antar manusia dengan sesamanya. Komunikasi dalam Al-Qur'an juga memberikan bimbingan moral bagi umat Islam dalam menjaga hubungan sosial, terutama mengenai etika perkataan dan perbuatan terhadap orang lain.¹ Dalam konteks modern, komunikasi telah berkembang pesat melalui berbagai media, teknologi dan bahasa.² Dalam hal ini, komunikasi membutuhkan etika yang sesuai dengan ajaran agama.

Dalam Islam, komunikasi harus didasari dengan etika. Al-Qur'an menjelaskan bentuk komunikasi ada delapan yang penting untuk dipahami dan diterapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.³ Sebagaimana disebut dalam QS. Al-Isra' ayat 23,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

¹ Muhammad Amin, "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 30–47 <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.523>.

² Awaludin Pimay and Fania Mutiara Savitri, "Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55 <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.

³ Hoirul Anam and Ratu Kusumawati, "Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat," *Journal of Da'wah* 2, no. 2 (2023): 231–56 <https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3170>.

Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Penggunaan kata *qaulan kariman* menekankan pentingnya menghindari bahasa yang kasar, menghindari berteriak-teriak, atau menggunakan kata-kata kasar saat berbicara dengan orang lain.⁴

Dalam situasi komunikasi yang berbeda, setiap orang mungkin memiliki nama panggilan yang berbeda. Selain nama identitas asli orang tersebut, nama-nama yang muncul adalah bentuk lain yang berupa nama panggilan atau bahkan julukan dari orang tersebut. Sering kali, nama julukan tidak mencerminkan etika yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an. "Sebutan yang ada unsur mencela atau memuji adalah *laqab*, sedangkan *isim*/nama adalah tanpa ada unsur apa-apa".⁵ Penelitian tentang *Laqab* sebagai salah satu fenomena yang muncul pada zaman sekarang sangat menarik untuk dikaji. Fenomena ini muncul karena banyaknya kelompok masyarakat ataupun di kalangan mahasiswa yang memanggil dengan nama pengganti atau nama julukan yang berbeda dari nama aslinya. Bukannya memanggil dengan julukan yang baik malah justru sebaliknya memanggil

⁴ Anam and Kusumawati. *Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 231.

⁵ Susan Laraswati, "Laqob Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

nama bukan nama aslinya yang lebih buruk seperti nama aslinya Nizar yang dipanggil *tempe*.

Fenomena *laqab* masa kini yang juga seringkali digunakan untuk membentuk status dan citra diri, bisa dipandang dalam konteks sosio-historis saat QS. al-Hujurat ayat 11 diturunkan. Sebuah hadis yang diceritakan melalui Jubair Ibnu Dahhak bahwa seseorang diantara kami pasti memiliki dua atau tiga nama, maka orang lain memanggil sebagian dari nama-nama itu dengan maksud membuatnya jengkel, lalu turunlah ayat ini:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقِ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

⁶ Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalal al-din As-Suyuthi, *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*, ed. Ahmad Abd al-Syafi (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.).

Surat al-Hujurat ayat 11 berbicara tentang larangan mencela atau mengolok-olok sesama muslim. Allah SWT memperingatkan umat islam untuk tidak melakukan apapun yang merendahkan atau mencemoohkan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Ayat ini menekankan larangan terhadap perbuatan yang merendahkan orang lain, seperti ejekan, kritik, dan penggunaan gelar (*laqab*) buruk yang dapat melukai perasaan.⁷

Semakin berkembangnya sosial dan budaya di masyarakat, fenomena *laqab* semakin marak dan menimbulkan kegelisahan penulis. Dalam konteks sosio-historis saat QS. al-Hujurat diturunkan, ayat tersebut menekankan pentingnya saling menghormati dan menghindari saling mengejek dan menghina satu sama lain. Pada masa itu, *laqab* atau gelar sering digunakan oleh masyarakat Arab untuk menunjukkan status sosial dan kelompok tertentu, seperti sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Abu Dzar pernah memanggil seseorang yang sedang berselisih dengan nabi dengan panggilan “Hai anak Yahudi!”⁸, terkadang hal seperti ini bisa menciptakan ketegangan atau perbedaan kelas yang tajam. Bila dihadapkan dengan fenomena *laqab* masa kini, QS. al-Hujurat ayat 11 bisa dikontekstualisasikan dan menjadi kritik terhadap penggunaan *laqab* atau julukan yang dapat menimbulkan superioritas atau merendahkan orang lain, yang berpotensi merusak keharmonisan sosial. Kegelisahan inilah yang

⁷ Umma Farida, “Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an Dan Hadis,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2018): 11.

⁸ Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi Al-Jassas, *Ahkam Al-Qur’an* (Bairut: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyya, 1992). 286.

mengantarkan penulis untuk meneliti lebih dalam tentang *laqab* dalam QS. al-Hujurat ayat 11 dan kontekstualisasinya untuk masa kini.

Laqab yang biasa disebut gelar atau julukan, merupakan fenomena linguistik dan budaya yang kaya akan makna dan sejarah. Dalam konteks budaya Arab dan Islam, *laqab* lebih dari sekedar kata benda tambahan; melainkan cerminan dari ciri, prestasi, atau asal muasal individu yang diberi julukan tersebut.⁹ Buya Hamka dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir Al-Azhar Sejarah penggunaan *laqab* sudah ada sejak zaman pra-islam, ketika masyarakat Arab memandang *laqab* sebagai bentuk penghormatan atau tanda pengenal seseorang memiliki kualitas tertentu.

Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir mengatakan bahwa orang lebih mudah saling memanggil dengan julukan yang buruk, daripada dengan saling mengejek sembari menyebutkan aib satu sama lain. Dengan menjuluki, orang cukup menyamakan lawan bicaranya dengan sesuatu atau sosok buruk. Sedang untuk mengejek, perlu untuk mencari bahan ejekan yang kadang perlu waktu untuk mencarinya. Imam al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa hukum memanggil nama julukan dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan julukan yang dipakai: *pertama*, bila julukan yang dipakai merupakan julukan buruk dan dapat menyakit orang lain, maka tidak boleh menggunakannya; *kedua*, bila julukan yang dipakai merupakan julukan sebenarnya masuk kategori buruk,

⁹ Muhammad Yahya, "Laqab and Kunyah from The Living Sunnah Theory: Study of Makassar Tribe Family in South Sulawesi," *Samarah* 8, no. 2 (2024): 1077–97, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.21418>.

tapi pemiliknya tidak tersinggung bila dipanggil dengan julukan tersebut, sebab sudah terbiasa, atau dia tidak dapat dikenali orang lain kecuali dengan julukan tersebut, maka boleh menggunakannya; *ketiga*, bila julukan yang dipakai adalah julukan yang bagus, maka boleh memakainya.¹⁰

Melihat dari alasan diatas, memahami arti dan makna dari term *laqab* dalam al-Qur'an perlu pemahaman yang sistematis dan kontekstualis. Peneliti tidak ingin memahami makna *laqab* dalam al-Qur'an dengan penafsiran yang atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan *laqab* yang kekinian. Bagaimana sosio-historis *laqab* pada saat teks diturunkan dan bagaimana ideal moral dari kejadian tersebut, apakah bisa dikaitkan dengan konteks jaman sekarang, dimana masyarakat saling memanggil dengan berbagai julukan yang bukan nama aslinya. Bagaimana mengaplikasikan ideal moral tersebut dalam kehidupan kekinian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji term *laqab* dengan analisis *double movement* Fazlur Rahman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka disusunlah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konteks sosio-historis dari QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam gerakan pertama teori *Double Movement* Fazlur Rahman?

¹⁰ Mohammad Nasif, "Julukan Buruk Yang Dilarang Alquran," *tafsirquran.id*, 25 Januari 2023, diakses 13 Februari 2025, <https://tafsirquran.id/julukan-buruk-yang-dilarang-alquran/>.

2. Bagaimana kontekstualisasi ideal moral QS. Al-Hujurat ayat 11 pada fenomena *laqab* di era sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman terkait fenomena *laqab* yang terdapat pada QS. Al-Hujurat ayat 11 berdasarkan analisis historis Teori *Double Movement*.
2. Menganalisis kontekstualisasi ideal moral QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam menghadapi budaya modern seperti memanggil dengan bukan nama aslinya dalam fenomena *laqab*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan penelitian ini dijelaskan dalam dua sisi; secara teoritis dan secara praktis, sebagaimana berikut:

1. Secara Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dalam pengembangan keilmuan dibidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Dan juga menjadi pelengkap dari kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir al-Qur'an untuk kalangan akademisi umumnya, dan khususnya Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti:

Untuk mengetahui dan mendalami makna *wa lā tanābazū bil alqāb* secara komprehensif dalam memberikan pemahaman kepada pembaca. Semoga penelitian ini bisa menjadi langkah awal bagi peneliti untuk semakin mencintai dan mendalami ilmu khususnya ilmu yang berkaitan dengan al-Qur'an dan Tafsir. Semoga peneliti bisa memberi kemanfaatan kepada pembaca.

b. Bagi lembaga:

Memberikan pedoman kepada para penafsir dan akademisi untuk memahami dan menafsirkan makna firman al-Qur'an dengan pendekatan yang lebih dalam dan sistematis. Khusus bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi sekunder bagi generasi berikutnya. Selain itu, penulis berharap ini termasuk upaya untuk mencapai tujuan yang luhur, terciptanya UIN Maliki yang unggul dan bereputasi internasional.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan metode penelitian *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka ini merupakan penelitian kualitatif yang berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang bertujuan untuk memahami konteks dan kondisi melalui penelitian deskriptif yang diteliti.

3. Jenis Data

Penelitian terkait term *laqab* dalam QS. al-Hujurat ayat 11 dan kaitannya dengan kebiasaan memanggil dengan julukan memiliki sumber data yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dijadikan sebagai sumber utama dalam melakukan penelitian. Bahan utama atau sumber utama dalam penelitian ini adalah al-Qur'an dan tafsir QS. al-Hujurat ayat 11 dan karya-karya Fazlur Rahman yang terkait dengan teori *double movement*.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung untuk data primer. Data sekunder digunakan untuk mendukung keperluan data primer. Data sekunder pada penelitian ini berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, seperti artikel, buku, atau yang lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi dan *content analysis* sebagai analisa. Dokumentasi adalah salah satu

metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.¹¹ Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif merupakan salah satu teknik penting yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini bekerja lebih dari sekedar observasi dan wawancara dan memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang fenomena yang sedang diteliti. Dokumen tersebut bisa berupa catatan tertulis yang diperoleh dari kitab dan jurnal sebagai referensi, gambar, atau artefak yang relevan dengan topik yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Di antaranya melalui 5 tahapan, yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*). Tahap ini dilakukan setelah tahapan pengumpulan data primer dan data sekunder. Setelah data yang akan digunakan dalam penelitian sudah cukup maka dilanjutkan dengan mengklasifikasi metode pengolahan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif guna mendeskripsikan teori *double movement* hasil gagasan Fazlur Rahman. Teori *double movement* ini diaplikasikan untuk menganalisis nilai-nilai QS. al-Hujurat ayat 11 yang berkaitan dengan tema penelitian penulis, yaitu terkait fenomena *laqab*.

¹¹ Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (CV Jejak, 2018), 153.

Tahapan selanjutnya yaitu menganalisis gerakan pertama teori *double movement* dengan pendekatan sosio-historis dalam QS. al-Hujurat ayat 11 yang berkaitan dengan *laqab*. Setelah mengidentifikasi ideal moral dari QS. al-Hujurat ayat 11, dilakukan penyesuaian tujuan moral-sosial umum dengan konteks kekinian. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah kontekstualisasi tafsir teks tersebut masih relevan dengan masa kini, terutama pada fenomena *laqab*. Tahapan terakhir yaitu pembuatan kesimpulan, penulis akan memberikan kesimpulan penelitian guna menyimpulkan dari jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

F. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya, sudah terdapat beberapa kajian mutakhir yang memiliki korelasi dengan tema dan topik ini, antara lain sebagai berikut: *pertama*, kajian yang berfokus meneliti tentang *body shaming* atau mengolok-olok tubuh atau penampilan seseorang merupakan perbuatan tercela. Fisik menjadi sasaran kritik karena siapa pun dapat melakukannya tanpa dasar ilmiah, sosial, atau agama. Penelitian ini menganalisis tafsir Q.S al-Hujurat ayat 11 dari kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang ditulis oleh Wahdina.¹² Adapun hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa

¹² Wahdina, 'Body Shaming Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 11 (Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka),' (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

Allah melarang seseorang panggil memanggil dengan gelar atau nama yang buruk dan ada empat nilai-nilai yang terkandung dalam Tafsir Hamka.

Kedua, Kajian tentang pemahaman surah al-Hujurat ayat 11 tentang *bullying* di kalangan santri SMAN Ulumul Qur'an yang berada di Kota Pidie, kajian ini meneliti tentang adanya praktik *bullying* di lingkungan sekolah yang berbasis al-Qur'an. Perilaku *bullying* di sekolah dapat menciptakan suasana lingkungan yang kurang mendukung terhadap perkembangan santri, baik dalam bidang akademik maupun bidang sosial. Jawaban yang ingin didapatkan dari kajian ini ialah bagaimana hubungan pemahaman ayat tersebut terhadap praktik *bullying* di kalangan santri Sekolah Menengah Atas Negeri Ulumul Quran Pidie. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, kajian ini ditulis oleh Nur Amalia.¹³ Adapun hasil yang diperoleh menyatakan bahwa dari enam narasumber yang dipilih tersebut secara koqnitif dapat memahami ayat dengan baik, dan penyebab masih terjadinya perilaku *bullying* dikarenakan kurangnya edukasi khusus tentang tafsir ayat larangan *bullying* serta kurangnya pengamalan ayat.

Ketiga, Lalu ada juga kajian yang menitikberatkan bagaimana pencegahan perilaku *bullying* dengan menganalisis QS. Al-Hujurat ayat 11 dengan melihat implikasi pendidikan yang ada di dalam Q.S al-Hujurat ayat 11. Empat tujuan yang menjadi poin penelitian ini, (1) memperoleh

¹³ Nur Amalia, "Pemahaman Surah Al-Hujurat Ayat 11 Tentang Bullying Di Kalangan Santri Sman Ulumul Quran Pidie," 2023.

penafsiran dari mufassir tentang QS. al-Hujurat ayat 11; (2) menemukan esensi yang terkandung dalam QS. al-Hujurat ayat 11; (3) mengidentifikasi teori bentuk-bentuk *bullying* dan pencegahannya; (4) menemukan implikasi pendidikan dari QS. al-Hujurat ayat 11 terhadap pencegahan perilaku *bullying*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode tafsir tahlily dan studi kepustakaan. Penelitian ini dikaji oleh Rani Sri Anggraeni dan Dinar Nur Inten.¹⁴

Keempat, sebuah skripsi yang ditulis oleh Asep Saepul Milah Romli, yang kemudian dipublikasikan ke Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.¹⁵ Kajiannya fokus menelusuri nilai-nilai akhlak yang dikandung oleh QS. Al-Hujurat ayat 11-13. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran analitis (tahlily) dengan memakai teori penafsiran salah satu tokoh pembaharu islam asal Pakistan, yaitu teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, *pertama*, bahwa nilai-nilai akhlak yang dikandung QS. Al-Hujurat ayat 11-13 mengandung pesan besar tentang akhlak seorang warga yang baik dibawah kekuasaan sebuah negara, begitupun sebaliknya bagaimana seharusnya para penegak hukum serta pemerintahan bersikap terhadap masyarakatnya. *Kedua*, bahwa memandang ayat tersebut, Fazlur Rahman menitikberatkan kepada upaya untuk mengajak manusia menerima

¹⁴ Rani Sri Anggraeni, Agus Halimi, and Dinar Nur Inten, "Implikasi Pendidikan Dari QS Al-Hujurat Ayat 11 Terhadap Pencegahan Perilaku Bullying," *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.34>.

¹⁵ Romli Asep, "PESAN AL-QUR'AN TENTANG AKHLAK: Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlurrahman Terhadap," *JlQATF (Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir)* 1, no. 1 (2021): 67–68.

perbedaan sebagai sebuah rahmat, bukan menjadikannya sebagai sumber perpecahan.

Kelima, sebuah artikel yang ditulis dengan tujuan untuk membahas QS. Al-Hujurat ayat 11 dan korelasinya dengan *bullying* yang dilakukan netizen di media sosial. Artikel ini menekankan perlunya kesadaran netizen untuk berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang mendukung dan menghargai keberagaman tanpa menciptakan rasa sakit dan konflik antar sesama. Penelitian ini menghasilkan pembahasan bahwa dari beberapa munculnya permasalahan *bullying* di media sosial, netizen yang terlibat dalam perilaku *bullying* akan merugikan individu, tanpa mempedulikan ajaran yang terdapat dalam QS. al-Hujurat ayat 11. Penulis menyimpulkan bahwa dampak negatif *bullying* di media sosial serta korelasinya dengan ajaran agama melalui pemahaman QS. al-Hujurat ayat 11, sangat penting untuk menciptakan lingkungan online yang penuh dengan rasa hormat dan empati, sejalan dengan nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian kepustakaan dan analisis data secara deskriptif-analitis. Kajian ini diteliti oleh Putri Ayu dan Eko Zulfikar.¹⁶

Keenam, artikel mengenai fenomena *Cyberbullying* di media sosial dalam perspektif al-Qur'an, analisis terhadap QS. al-Hujurat ayat 11

¹⁶ Putri Ayu and Eko Zulfikar, "Bullying Dalam Perspektif QS . Al-Hujurat Ayat 11 Dan Kolerasinya" 5, no. 1 (2024): 1–16.

dikaji oleh Imanuddin dan Mursalim.¹⁷ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai pada surah al-Hujurat ayat 11 seperti kesopanan, penghormatan hingga berperilaku pada sesama sangat relevan dalam mengatasi fenomena *Cyberbullying* yang terjadi seiring berkembangnya zaman dan teknologi. Implikasi praktisnya termasuk pendidikan, pelatihan, kampanye sosial untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan inklusif.

Penelitian selanjutnya terkait teori *Double Movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman. *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Toyyibatul Qomariyah dkk.¹⁸ Kajian ini menjelaskan tentang moderasi beragama dalam QS. al-Kafirun. Moderasi beragama merupakan sebuah resolusi konflik atas persoalan agama. Penyebutan kafir terhadap orang yang non-muslim adalah hal yang sensitif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka dan termasuk dalam penelitian tafsir tematik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Hasil dari penelitian ini terdapat tiga prinsip yang diperoleh dari telaah QS. al-Kafirun dalam menyikapi keanekaragaman agama. *Pertama*, sikap toleransi, *kedua*, sikap saling menghormati dan *ketiga* adanya dialog antar umat beragama.

¹⁷ Imanuddin and Mursalim, "CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN: STUDI TERHADAP QS AL-HUJURAT AYAT 11," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (2024): 2031–39, <https://doi.org/http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.975>.

¹⁸ Afifullah T. Qomariyah, Delta Y.N, "MODERASI BERAGAMA DALAM QS. AL-KĀFIRŪN "Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman",*" Jurnal Al Munir: Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2023): 392.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh N. Nafisatur Rofiah dengan judul artikel Poligami Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman.¹⁹ Kajian ini difokuskan untuk menjawab kontroversi mengenai boleh dan tidaknya poligami pada kondisi sekarang perspektif Fazlur Rahman dengan teorinya, yakni *Double Movement* atau teori ganda. Sehingga masyarakat bisa memahmai dengan jelas tentang poligami yang oleh para *fuqoha* dianggap sebagai asas perkawinan yang sah menurut islam. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian *literature review*. Adapun hasil penelitiannya ialah gerakan pertama yang didapatkan dari telaah historis ayat tersebut berasal dari kejadian perang uhud, dimana kaum muslimin mengalami kekalahan dan banyak dari istri para sahabat yang menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim. Ditemukan makna spirit dari QS. an-Nisa ayat 2-3 dan 129 yaitu, tentang pentingnya penegakan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak yatim, maka dapat dilakukan gerakan kedua yaitu kembali ke masa sekarang untuk mengaplikasikan spirit tersebut dalam konteks kekinian.

Ketiga, sebuah artikel yang mengangkat sebuah kisah dari al-Qur'an yaitu kisah nabi Zakariya yang belum diberikan keturunan hingga tua, meskipun begitu ia tetap setia kepada istrinya dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Yang menarik kajian ini menggunakan metode hermeneutika dalam menafsiri ayatnya. Jenis pendekatan yang digunakan

¹⁹ N. Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Adapun hasilnya ialah *pertama* memahami situasi atau problem historis pada saat ayat diturunkan. Kondisi sosio-historis dari ayat tersebut ialah terkait dengan kedurhakaan bani israil terhadap nabi Zakariya dan ideal moral yang didapat ialah a) ayat-ayat tersebut memberi teladan kepada manusia bahwa Allah akan menolong hambanya asal mendekatkan diri kepada Allah, seperti keadaan nabi Zakariya dan istrinya yang tidak bisa hamil, b) perintah untuk memberikan pendidikan dan pemahaman spiritual kepada anak perempuan untuk mengokohkan keimanan kepada Allah karena dengan keimanan dan pengetahuan seseorang akan bisa menjaga *marwah*. Selanjutnya ideal moral yang sudah didapat dikontekstualisasikan kepada masa kini yaitu dengan adanya program bayi tabung sebagai bentuk usaha dan juga memberi pendidikan bagi anak perempuan. Artikel ini dikaji oleh Nur Izzatul A'yunin dkk.²⁰

Keempat, artikel yang dikaji oleh Muhammad Arsyad.²¹ Kajian ini berfokus pada nilai-nilai universal yang terdapat dalam QS. al-Maidah ayat 11 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa QS. al-Maidah ayat 11 mengandung dua nilai universal utama: etika sosial melalui perintah

²⁰ N I A'yunin and A Zainuddin, "KISAH NABI ZAKARIYAH DALAM AL-QUR'AN (Kajian Hermeneutika Fazlur Rahman (Double Movement))," *Mafhum* 6, no. 1 (2021): 13–14, <https://mail.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/3766%0Ahttps://mail.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/download/3766/2399>.

²¹ Muhammad Arsyad, "Nilai-Nilai Universal QS . Al-Mujâdah [58]: 11 : Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 114–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/msr.v5i2.15751>.

menciptakan inklusivitas dalam majelis, dan penghargaan terhadap ilmu yang ditunjukkan dengan tingginya derajat orang berilmu. Jika dikontekstualisasikan ke masa kini bisa dalam bentuk setting modern seperti akses pendidikan, kesetaraan di tempat kerja, dan integrasi pengembangan ilmu pengetahuan. Kajian ini berjenis pustaka.

Kelima, Skripsi yang disusun oleh Muhammad Arief Fadilah.²² Dengan judul Perang Dalam Al-Qur'an: Studi Penerapan Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat *Qital*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan *pertama*, untuk mengetahui makna kata *qital* yang terdapat dalam al-Qur'an. *Kedua*, untuk mengetahui cara menerapkan ayat perang sebagai jihad di saat perang dan damai serta untuk mengetahui pemilik wewenang perang jika umat islam harus berperang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Adapun hasilnya Allah menurunkan ayat *qital* bukan bermakna islam mengajarkan kekerasan, ayat tersebut bertujuan melindungi umat islam dari serangan orang-orang kafir yang memerangi islam. Dalam situasi damai, ayat perang digunakan sebagai prinsip dan motifasi dalam menjalani hidupnya. Dalam situasi perang, ayat *qital* bisa diterapkan sebagai jihad dengan cara berperang sesuai ketentuan al-Qur'an dengan tidak melampaui batas dan tidak boleh mundur, serta mematuhi pemimpin dalam perang.

²² M A Fadilah, "Perang Dalam Al-Quran: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qitāl," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60316%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60316/1/11170340000150_Muhammad_Arief_Fadilah%28watermark%29.pdf.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang terkait dengan metode *double movement* ialah penelitian yang dikaji oleh Paisal Ramdani dkk.²³ kajian ini membahas tentang beberapa kata sumpah yang ada didalam QS. asy-Syams. Artikel bertujuan untuk mengetahui dan memahami kata-kata sumpah dalam surah asy-Syams terjemahan Indonesia. Kajian ini menggunakan teori hermeneutika dari Fazlur Rahman dan metodologi yang digunakan ialah metode kualitatif. Adapun hasilnya ialah ditemukan kata-kata sumpah dalam tujuh ayat pertama dalam surah asy-Syams. Kata-kata sumpah tersebut merupakan sebuah petunjuk dan peringatan bagi seluruh umat manusia. Ayat-ayat sumpah pada surah asy-Syams menunjukkan kemaha kuasa Allah sebagai maha pencipta yang menciptakan bumi, langit, bulan, matahari, siang, malam, dan penyempurnaan jiwa.

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul	Bentuk Penelitian	Persamaan	Perbedaan
-----	-------	-------------------	-----------	-----------

²³ Septian Bimo Saputra et al., “Memahami Kata-Kata Sumpah Dalam Terjemahan Indonesia Surah As-Syams Dengan Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman,” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3620>.

1.	<i>Body Shaming</i> Dalam Al-quran Surah Al-Hujurat Ayat 11 (Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)	Skripsi	Sama dalam mengkaji QS. Al-Hujurat ayat 11	1) Penelitian tersebut menggunakan analisis tafsir Al-Azhar 2) Penelitian tersebut mengfokuskan tema terkait <i>Body Shaming</i>
2.	Pemahaman Surah al-Hujurat Ayat 11 tentang <i>Bullying</i> di Kalangan Santri SMAN Ulumul Quran Pidie	Skripsi	Sama-sama mengkaji QS. Al-Hujurat ayat 11	1) Objek kajian penelitian ini fokus pada kalangan santri SMAN Ulumul Quran Pidie 2) Penelitian ini fokus tentang bullying yang terjadi di lingkungan sekolah
3.	Implikasi Pendidikan dari QS Al-Hujurat Ayat 11 terhadap Pencegahan Perilaku <i>Bullying</i>	Artikel Jurnal	Sama-sama mengkaji implikasi pendidikan QS. Al-Hujurat ayat 11	1) Fokus kajiannya pada persoalan <i>bullying</i> secara umum 2) Menggunakan metode tafsir tahlily

4.	Pesan Al-Qur'an Tentang Akhlak: Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlurrahman Terhadap Q.S al-Hujurat Ayat 11-13	Artikel Jurnal	Sama-sama membahas QS. al-Hujurat ayat 11 dan sama menggunakan analisis hermeneutis <i>double movement</i> Fazlur Rahman	Penelitian ini fokus untuk mengungkap pesan al-Qur'an tentang akhlak sebagai seorang warga negara ataupun akhlak sebagai pemimpin negara
5.	<i>Bullying</i> dalam Perspektif QS. Al-Hujurat Ayat 11 dan Kolerasinya dengan Netizen di Media Sosial	Artikel Jurnal	Sama-sama menganalisis QS. al-Hujurat ayat 11 dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan analisis data secara deskriptif-analisis	Kajian ini fokus terhadap <i>bullying</i> yang ada di media sosial
6.	<i>Cyberbullying</i> Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Terhadap Qs. Al-Hujurat Ayat 11	Artikel Jurnal	Sama-sama menganalisis QS. al-Hujurat ayat 11 dan sama-sama menggunakan pendekatan studi	Meneliti <i>cyberbullying</i> pada sosial media dan mengidentifikasi dampaknya

			kepuustakaan dan menggunakan metode kualitatif	
7.	Moderasi Beragama Dalam Qs. Al- Kāfirūn “Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman”	Artikel Jurnal	Persamaan terletak pada penggunaan teori <i>double movement</i>	Perbedaannya terlatak pada topik pembahasannya. Artikel ini fokus pada tema moderasi beragama dalam QS. al-Kafirun
8.	Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman	Artikel jurnal	Persamaan terletak pada teori yang digunakan yaitu teori <i>double movement</i> Fazlur Rahman	Perbedaan terletak pada topik pembahasan yaitu tentang poligami
9.	Kisah Nabi Zakariyah Dalam Al- Qur'an (Kajian Hermeneutika Fazlur Rahman	Artikel jurnal	Persamaan terletak pada kajian hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	Perbedaan terletak pada fokus kajian yaitu menganalisis kisah nabi Zakariya dalam al-Qur'an

	(Double Movement))			
10.	Nilai-Nilai Universal QS. al-Mujâdalah [58]: 11: Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman	Artikel jurnal	Persamaan ada pada metode penelitian menggunakan metode kajian pustaka dan menggunakan teori <i>double movement</i> sebagai alat untuk menganalisis	Perbedaan terletak pada tema kajian
11.	Perang Dalam Al-Qur'an: Studi Penerapan Teori <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat <i>Qital</i>	Skripsi	Persamaan terletak pada penerapan teori <i>double movement</i> sebagai teori penelitian	Perbedaan terletak pada term yang ditelaah. Skripsi ini fokus pada term <i>qital</i>

12	Memahami Kata-Kata Sumpah Dalam Terjemahan Indonesia Surah As-Syams Dengan Pendekatan Hermeneutika <i>Double Movement</i> Fazlur Rahman	Artikel jurnal	Persamaan pembahasan terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hermeneutika <i>double movement</i> Fazlur Rahman	Perbedaan term yang digunakan sebagai fokus penelitian. Artikel ini fokus untuk memahami kata-kata sumpah dalam QS. asy-Syams terjemahan Indonesia
----	---	----------------	---	--

Namun, dari beberapa literatur yang telah disebutkan tidak ada satupun yang menjelaskan tentang kebiasaan memanggil dengan julukan atau memanggil bukan dengan nama aslinya. Dari penelitian-penelitian yang telah disebutkan tidak ada satupun yang secara khusus membahas tentang memanggil dengan julukan. Semua menjelaskan secara umum berkaitan dengan QS. Al-Hujurat ayat 11 dan pendekatan hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dengan fokus penelitian yang berbeda-beda.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam menjelaskan dan memahaminya, maka akan disusun pembahasan sistematis sebagaimana yang sudah diuraikan dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga

pembahasan akan dijabarkan dalam lima bab, yaitu sebagai berikut: Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian yang mencakup empat hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Lalu dilanjut penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Pada latar belakang masalah menguraikan situasi atau peristiwa yang mungkin menimbulkan masalah yang ingin diteliti, alasan atau penyebab peneliti ingin mempelajari atau mendalami masalah yang dipilih. Dalam rumusan masalah, pertanyaan akan diuraikan dengan spesifik, jelas, singkat, dan padat dan diawali dengan kata tanya. Tujuan penelitian akan diuraikan dengan jelas dan memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Manfaat penelitian menjelaskan tentang kegunaan dan manfaat penelitian untuk kepentingan pengembangan teori dan/praktik. Penelitian terdahulu memuat informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, baik berupa buku atau artikel yang diterbitkan, maupun tesis, disertasi atau tesis yang belum diterbitkan; baik isi maupun metode berkaitan erat dengan permasalahan penelitian untuk menghindari duplikasi dan kemudian harus dijelaskan atau didemonstrasikan keunikan penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dan terakhir sistematika pembahasan yang akan menguraikan tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penulisan, bagian ini mulai dari pendahuluan bab pertama hingga bab penutup, kesimpulan dan saran.

Bab *kedua*, berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari sub bab kerangka teori/landasan teori. Kerangka teoritis/landasan teori sekaligus memuat teori-teori dan/atau konsep-konsep hukum sebagai landasan teori dalam meneliti dan menganalisis permasalahan. Dalam bab dua penelitian ini sub bab pertama penulis akan menjelaskan fenomena *laqab* dengan terperinci. Sub bab kedua akan menjelaskan terkait QS. al-Hujurat ayat 11, terjemah ayat, munasabah ayat dengan ayat sebelumnya dan juga akan ditunjukkan penafsiran dari beberapa mufassir. Sub bab terakhir akan menjelaskan tentang teori *double movement* Fazlur Rahman. Yang meliputi latar belakang pendidikan Fazlur Rahman dan konsep teori *double movement*.

Dalam bab *ketiga*, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Bab *ketiga* ini merupakan bab inti dari penelitian yang menjawab rumusan masalah. Pada bab ini penulis akan menguraikan terkait penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 dengan penerapan gerakan pertama yang meliputi aspek sosio-historis ayat tersebut dan dilanjutkan dengan gerakan kedua setelah didapatkan ideal moral dari QS. al-Hujurat ayat 11 untuk dikontekstualisasikan pada masa kini.

Bab *keempat*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang terkait penelitian ini. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya. Saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan penelitian dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Fenomena *Laqab*

1. Definisi *Laqab*

Dalam kitab *Al-Mufradat fi gharib al-Qur'an* menjelaskan definisi *laqab* dengan berarti *laqab* atau julukan adalah sesuatu yang menjadi nama seseorang selain daripada nama aslinya, dan ia selalu memperhatikan makna julukan tersebut.²⁴ Ath-Thabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan kata *laqab* sama dengan *nabz*. Beliau menyebut bahwa *tanabaz bi al-alqab* berarti saling memanggil dengan gelar yang dibenci orang yang dipanggil, seperti memanggil orang mukmin dengan julukan yang menunjukkan kemaksiatan masa lalunya, misalnya hai peminum kepada orang yang telah bertaubat.²⁵

Senada dengan pendapat sebelumnya, menurut Syaikh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab tafsir al-Munir menjelaskan bahwa yang dimaksud *alqab* adalah gelar-gelar yang menjatuhkan martabat atau menunjukkan cacat seseorang, termasuk menyebut masa lalu buruk

²⁴ Ahmad Zaini Dahlan, *Kamus Al-Qur'an Terjemah Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*, ed. M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017).

²⁵ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*, Pertama (Mesir: Dar Hijr, 2001).

sesorang yang sudah bertaubat.²⁶ Ibn Katsir mendefinisikan *laqab* yang dimaksudkan adalah janganlah kamu saling memanggil dengan sebutan-sebutan yang dapat menimbulkan kekesalan bagi seseorang.²⁷ Al-Baghawiy menjelaskan *laqab* dengan seseorang yang dipanggil dengan sesuatu yang lain daripada nama yang diberikan kepadanya.²⁸ Al-Sa'adi menjelaskan bahwa janganlah seseorang di antara kamu menghina saudaranya, dan janganlah memanggilnya dengan julukan yang merendahkan, padahal ia tidak suka dipanggil demikian, julukan seperti ini termasuk *nabz*. Sedangkan untuk nama panggilan yang tidak merendahkan disebut *laqab*.²⁹

Di dalam kitab al-Muhyasir menafsirkan dengan janganlah saling memanggil dengan julukan yang tidak disukai. Seburuk-buruk sebutan dan nama yang fasik itu, yakni saling mengejek, menjelek-jelekkan orang lain dan saling menghina dengan julukan, setelah kamu masuk islam dan memahaminya. Dan siapa saja yang tidak bertaubat dari saling mengejek, menjelek-jelekkan orang lain dan saling menghina dan perbuatan keji tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang telah menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Pertama (Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991). 253.

²⁷ Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurashi Al-Dimashqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*, 2nd ed. (Riyadh: Dar Taiba, 1999). 376.

²⁸ Muhyi As-Sunnah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra' Al-Baghawiy, *Tafsir Al-Baghawiy: Ma'alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*, Pertama (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, n.d.). 261.

²⁹ Abd al-Rahman ibn Nasser ibn Abdullah Al-Sa'adi, *Taysir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*, Pertama (Yayasan Al-Risalah, 2000). 801.

perbuatan-perbuatan terlarang tersebut.³⁰ Kemudian lafadz ولا تتأذى باللقاب di dalam kitab tafsir al-Qur'an Al-Aisar artinya adalah janganlah sebagian kalian memanggil sebagian yang lain dengan *laqab* yang dibenci seperti, “Hai Si Fasik”, atau “Hai Si Bodoh”.³¹

2. Bentuk-bentuk *Laqab*

Ketika melihat masa kini, interaksi antar sesama manusia tidak hanya terjadi secara langsung. Komunikasi dan interaksi di dunia maya sudah sering dijumpai dan tidak luput dari kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, fenomena menyebut nama dengan selain nama aslinya juga memasuki era digitalisasi. Berdasarkan definisi *laqab* yang sudah dijelaskan sebelumnya dan berdasarkan fenomena saat ini, bentuk-bentuk *laqab* sebagaimana berikut:

a. Berdasarkan Karakteristik Fisik atau Sifat

Laqab fisik adalah julukan yang diberikan berdasarkan ciri-ciri tubuh atau kondisi fisik seseorang. *Laqab* jenis ini sering digunakan untuk mendeskripsikan keunikan atau kekurangan fisik seseorang, baik sebagai identifikasi, pujian, maupun celaan. Dalam konteks ilmu hadis, *laqab* fisik kadang digunakan oleh para ulama untuk membedakan atau mengidentifikasi perawi hadis tertentu, misalnya perawi dari Basrah yang dikenal dengan *laqab* “panjang”

³⁰ Kelompok Penulis, *At-Tafsir Al-Muyassar*, Kedua (Arab Saudi: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2009).

³¹ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 6)*, ed. Team Darus Sunnah (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009). 911.

karena postur tubuhnya.³² Namun, *laqab* fisik juga dapat berkonotasi negatif dan berpotensi menjadi bentuk *body shaming* atau *bullying*, sehingga penggunaannya dilarang jika bermaksud mencela atau merendahkan. Contoh *laqab* fisik meliputi: “si pendek”, “si pincang”, “buta”, “lumpuh”, “panjang”, “bermata satu”, “buntung”, dan lain sebagainya.³³

Sedangkan *laqab* sifat adalah julukan yang diberikan berdasarkan sifat, karakter, perilaku, atau ciri khas non-fisik seseorang.³⁴ *Laqab* jenis ini bisa mengandung pujian, celaan, atau netral, tergantung pada konteks dan niat pemberi *laqab*. Dalam konteks sosial tertentu, misalnya di pesantren, *laqab* sifat sering dimanfaatkan sebagai tanda kedekatan, identitas kelompok, atau sebagai cara untuk menilai diri sendiri. *Laqab* sifat juga bisa berhubungan dengan garis keturunan, asal daerah, atau kemiripan dengan individu tertentu, sehingga menambah dimensi dan peran sosialnya.³⁵ Contoh *laqab* sifat meliputi: “si jujur”, “si dermawan”, “si pemarah”, “si pendiam”, dan sebagainya.

b. Berdasarkan Profesi atau Pekerjaan

³² Nisrina Widya Pratiwi, “*Laqab Dalam Ilmu Rijal Al Hadis (Studi Atas Periwat Basrah)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

³³ Yahya, “*Laqab and Kunyah from The Living Sunnah Theory: Study of Makassar Tribe Family in South Sulawesi.*”

³⁴ Pratiwi, “*Laqab Dalam Ilmu Rijal Al Hadis (Studi Atas Periwat Basrah).*”

³⁵ Achmad Abshor, “*Fenomena Penyematan Nama Laqab Dalam Komunikasi Sanstri Asrama Sakan Thullab Pondok Pesantren Krapyak*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Laqab berdasarkan profesi atau pekerjaan diberikan kepada individu dengan merujuk pada pekerjaan utama atau aktivitas sehari-hari yang menjadi ciri khasnya di masyarakat. Julukan semacam ini muncul sebagai bentuk identifikasi sosial, sehingga seseorang lebih mudah dikenali berdasarkan peran atau profesinya. Contoh bentuk *laqab* profesi misalnya, seseorang yang berprofesi sebagai penjual makanan bisa dijuluki “Bakso”, “Sate”, atau “Tahu” sesuai dengan jenis dagangan yang dijual. Begitu pula, seseorang yang bekerja sebagai tukang cukur bisa dijuluki “Cukur”, dan yang bekerja sebagai sopir angkot bisa dipanggil “Sopir”. *Laqab* profesi juga dapat berupa penyebutan langsung nama pekerjaan seperti “Pak Guru”, “Bu Bidan”, atau “Pak RT”, yang menandakan status sosial atau jabatan yang diemban oleh individu tersebut di lingkungan masyarakat. Pemberian *laqab* berdasarkan profesi biasanya bersifat netral atau bahkan positif, karena menunjukkan penghargaan atau pengakuan terhadap keahlian, jasa, atau kontribusi seseorang di masyarakat.³⁶

c. Berdasarkan Asal Usul atau Daerah

Laqab berdasarkan asal usul atau daerah adalah bentuk julukan yang diberikan kepada seseorang dengan merujuk pada tempat asal, daerah, kota, suku, atau kabilah individu tersebut.

³⁶ Suci Puspita Sari, “NAMA JULUKAN ORANG DI DERMO MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG (KAJIAN SEMANTIK),” *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 17, no. 1 (2021): 65–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v17i1.3823>.

Bentuk *laqab* ini memiliki fungsi sosial dan budaya yang kuat, baik dalam mempertegas identitas maupun mempererat hubungan di dalam komunitas. *Laqab* ini biasanya menggunakan nama daerah, kota, negara, atau kabilah sebagai bagian dari julukan. Contohnya dalam tradisi Arab, seperti al-Baghdadi (dari Baghdad), al-Mishri (dari Mesir), al-Jawi (dari Jawa), al-Hasani (Keturunan Hasan), dan al-Tamimi (dari Bani Tamim).³⁷

Dalam masyarakat Indonesia, *laqab* berbasis daerah juga ditemukan, misalnya seseorang dipanggil “Padang” karena berasal dari Padang, atau “Madura” untuk yang berasal dari Madura. Julukan ini memudahkan identifikasi asal-usul seseorang di lingkungan sosial.³⁸ Dalam beberapa kasus, *laqab* ini juga dapat menjadi simbol kebanggaan atau solidaritas terhadap daerah asal, namun terkadang juga digunakan secara bercanda atau bahkan bernuansa stereotipik.

d. Berdasarkan Nama Orang Tua atau Anak (*Kunyah*)

Laqab berdasarkan nama orang tua atau anak merupakan salah satu bentuk julukan yang umum dalam tradisi Islam dan masyarakat muslim, termasuk di Indonesia. Bentuk *laqab* ini dikenal juga dengan istilah *kunyah*, yaitu panggilan kehormatan yang

³⁷ Mudhofar, “Macam-Macam Isim ‘Alam,” insantri.com, 2022, <https://insantri.com/macam-macam-isim-alam/>.

³⁸ Luthvia Chairunnisa and Mulyadi, “Representasi Nama Julukan Pada Masyarakat Desa Sorkam Kanan,” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2024): 595–609, <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9564>.

mengaitkan seseorang dengan nama anak (biasanya anak sulung) atau dalam beberapa kasus dengan nama orang tua. Abu Ahmad (ayah Ahmad), Umm Salamah (ibu Salamah) merupakan contoh *laqab* panggilan yang biasa digunakan untuk memanggil orang tua dengan merujuk nama anak mereka.³⁹

Dalam beberapa kasus, *kunyah* juga dapat merujuk pada nama orang tua, terutama dalam tradisi keilmuan atau sanad hadis, misalnya “Ibn Abbas” (putra Abbas), “Ibn Umar” (putra Umar), yang menunjukkan nasab seseorang. Praktik ini memiliki dasar kuat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. yang juga memberikan *kunyah* kepada para sahabatnya sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan. Pemberian *kunyah* memudahkan identifikasi seseorang, terutama jika banyak orang memiliki nama yang sama.⁴⁰

Laqab berdasarkan nama orang tua atau anak (*kunyah*) merupakan tradisi yang kuat dalam masyarakat muslim, berfungsi sebagai identitas, bentuk penghormatan, dan sarana mempererat hubungan keluarga. Praktik ini didasarkan pada sunnah Nabi, relevan dalam kehidupan sosial dan keilmuan (terutama dalam ilmu hadis), serta menjadi simbol status dan harapan baik bagi pemiliknya.⁴¹

³⁹ Yahya, “Laqab and Kunyah from The Living Sunnah Theory: Study of Makassar Tribe Family in South Sulawesi.”

⁴⁰ Saeful Bahri, “FIQH PARENTING: Pemberian Nama Anak Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,” *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2021): 174–97, <https://doi.org/10.62490/latahzan.v13i2.221>.

⁴¹ Saeful Bahri. FIQH PARENTING: Pemberian Nama Anak, 97.

e. Berdasarkan Peristiwa atau Sejarah Personal

Laqab atau nama julukan berdasarkan peristiwa atau sejarah personal adalah julukan yang muncul karena peristiwa penting, pengalaman unik atau peristiwa tertentu yang telah dialami seseorang. Julukan ini sering melekat karena peristiwa ini dianggap luar biasa, mengesankan atau bahkan lucu dan memalukan dalam kehidupan individu yang bersangkutan. Seseorang yang pernah jatuh ke sungai saat kecil bisa dijuluki “jatuh sungai”, atau seseorang yang dikenal rajin berolahraga pagi dipanggil “si lari pagi” atau “mak dukun” untuk seseorang yang pernah membantu persalinan secara heroik. *Laqab* semacam ini biasanya digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tergantung pada nilai rasa (positif atau negatif) yang melekat pada peristiwa tersebut. Kadang, julukan ini bisa menjadi ejekan, akan tetapi bisa juga menjadi bentuk keakraban atau penghormatan jika peristiwanya positif.⁴²

f. Berdasarkan Akronim atau Singkatan

Laqab berbasis akronim atau singkatan adalah bentuk julukan yang muncul dari penggabungan atau pemendekan beberapa kata, sehingga membentuk istilah baru yang mudah diingat dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk *laqab* ini sangat populer di era digital, terutama di kalangan anak muda dan pengguna

⁴² Jahdiah, “Nama Galaran (Julukan) Pada Masyarakat Banjar Di Kampung Mandi Kapau Kecamatan Karang Intan,” *Jurnal Undas* 14, no. 2 (2018): 103–16.

media sosial. *Laqab* akronim atau singkatan yang populer akhir-akhir ini seperti “cegil” yang merupakan singkatan dari “cewek gila”. Julukan ini digunakan untuk menyebut perempuan yang dianggap terlalu obsesif, agresif, atau berani dalam mengejar laki-laki, atau perilakunya dianggap di luar kebiasaan.⁴³

Penggunaan akronim dalam julukan berkembang pesat di era media sosial. Akronim sering dipakai untuk efisiensi komunikasi, keakraban, atau bahkan sebagai bentuk sindiran dan ejekan.⁴⁴ Selain cegil, terdapat akronim seperti “bucin” (budak cinta), “gabut” (gaji buta), “mager” (malas gerak), dan “julid” (judi lidah/nyinyir), semuanya menjadi bagian dari bahasa gaul dan kerap dipakai sebagai *laqab* dalam percakapan sehari-hari.

g. Berdasarkan Ejekan atau Unsur Humor

Laqab jenis ini adalah julukan yang digunakan untuk mengejek, mengolok, atau mempermalukan seseorang, sering kali dibalut dengan unsur humor atau candaan. Meski kadang bertujuan untuk mencairkan suasana atau menunjukkan keakraban, *laqab* ini juga bisa menyinggung atau merendahkan martabat lawan bicara (*face loss*). Semakin dekat hubungan antara pemanggil dan yang dipanggil, semakin bebas dan kreatif penggunaan julukan ejekan

⁴³ Ika Ananda Pratiwi et al., “Melabeli Perempuan Dengan Sebuah Julukan Akronim Dalam Kehidupan Sehari-Hari,” *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 1 (2023): 63–70.

⁴⁴ Marina Indah Novianti, “Penggunaan Pelesetan Nama Panggilan Dalam Masyarakat Sasak,” *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa* 2, no. 2 (2016): 313–27, <https://doi.org/10.22225/jr.2.2.287.313-327>. PENGGUNAAN.

atau humor. Selain itu, risiko ketidaksantunan juga semakin besar jika konteks dan penerimaan lawan bicara tidak diperhatikan.⁴⁵ Bentuk-bentuk *laqab* ejekan dan humor bisa diperinci dalam beberapa contoh:

a. Julukan berdasarkan analogi atau perbandingan

Menggunakan perbandingan dengan hal-hal lucu, aneh, atau tidak lazim, misal menyamakan seseorang dengan benda, tokoh, atau fenomena tertentu yang mengandung unsur humor atau sindiran

b. Julukan dengan nama hewan

Menggunakan nama hewan sebagai julukan, misal “monyet”, “bebek”, “anjing”, yang biasanya dimaksudkan untuk mengejek atau mengolok perilaku atau penampilan seseorang

c. Julukan dengan nama benda atau objek menjijikkan

Menggunakan benda atau objek yang dianggap menjijikkan atau rendah, misal “tong sampah”, “gunting kebun”, untuk mempermalukan atau mengolok

d. Julukan berdasarkan fakta negatif

Mengangkat kekurangan, kelemahan, atau aib seseorang sebagai bahan julukan, misal “si botak”, “si gendut”, “si pelit”⁴⁶

B. QS. Al-Hujurat Ayat 11

⁴⁵ Novianti. Penggunaan Pelesetan Nama Panggilan, 27.

⁴⁶ Anisah Hanif, “Penggunaan Strategi Ketidaksantunan Julukan Tak Pantas Dalam Siniar Deddy Corbuzier,” *Mahakarya: Jurnal Mahasiswa Ilmu Budaya* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.22515/mjmib.v2i1.3866>.

1. Kandungan Pokok QS. al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.”

QS. al-Hujurat merupakan surat ke 49 dalam al-Qur'an dan terdiri dari 18 ayat. Surat ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah, dengan demikian surah ini termasuk ke dalam salah satu surah Madaniyyah.⁴⁷ Kata al-Hujurat dalam bahasa Arab berarti kamar-kamar yang diambil dari ayat ke empat pada surat ini. Surat ini secara keseluruhan berisi tentang panduan mengenai etika sosial, mendidik perilaku umat islam agar tercipta situasi sejahtera, dan perilaku sopan santun terhadap Allah

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2003). 235.

SWT., Rasulullah SAW., diri sendiri, serta orang lain.⁴⁸ Dalam hal ini penulis fokus pada ayat 11 yang memiliki kandungan pokok tentang larangan mengolok-olok sesama, larangan mencela dan menghina, larangan memanggil dengan julukan yang menyakitkan, ini penting untuk menjaga persatuan dan kehormatan bersama.⁴⁹

2. Tafsir QS. al-Hujurat ayat 11 tentang *Laqab*

Menurut Prof. Quraish Shihab, kata (تَنَابَزُوا) *tanābazū* terambil dari kata (النَّبْذِ) *an-nabz* yakni gelar buruk. *At-Tanābuz* adalah saling memberi gelar buruk. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna *timbang balik*, berbeda dengan larangan *al-lamz* pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena *at-tanabuz* lebih banyak terjadi dari *al-lamz*, tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu, membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk, sehingga terjadi *tanabuz*.

Perlu dicatat bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandanginya pun tidak lagi keberatan dengan gelar itu, maka di sini, menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi oleh agama. Misalnya *Abu Hurairah*, yang nama aslinya adalah Abdurrahman Ibn Shakhr, atau *Abu*

⁴⁸ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, n.d.). 6807.

⁴⁹ Ahmad Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy* (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, n.d.). 140.

Turab untuk Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Bahkan *al-A'raj* (si pincang) untuk perawi hadits kenamaan Abdurrahman Ibn Hurmuz, dan *al-A'masy* (si Rabun) bagi Sulaiman Ibn Mahran dan lain-lain.⁵⁰

Al-Maraghy dalam kitab tafsirnya menafsirkan ayat *ولا تتابزوا بالالقاب* yakni janganlah kamu saling memanggil dengan julukan yang dapat menyinggung perasaan orang yang dipanggil dan panggilan yang tidak disukainya, seperti berkata kepada saudaranya yang muslim “Hai orang fasik”, “Hai orang Munafik”, atau berkata kepada seseorang yang baru masuk Islam: “Hai orang Yahudi”, atau “Hai orang Nasrani”. Qatadah dan Ikrimah meriwayatkan dari Abu Jubairah bin adh-Dhahhak, mereka berkata: “ولا تتابزوا بالالقاب” diturunkan tentang Bani Salamah. Rasulullah SAW. datang ke Madinah dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak memiliki dua atau tiga nama. Maka jika dia memanggil seseorang dengan salah satu nama itu, mereka berkata: Wahai Rasulullah, dia benci itu. Maka diturunkanlah ayat tersebut.

Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab, Ahl Al-Sunnan dan lainnya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yang berkata: memanggil nama dengan julukan adalah ketika seseorang telah melakukan perbuatan buruk kemudian bertaubat dan kembali kepada kebenaran, maka Allah *ta'ala* melarang mencelanya atas perbuatannya yang telah lalu. Adapun julukan-julukan yang mendatangkan pujian atau pujian yang benar dan tepat, maka julukan-julukan itu tidak dibenci,

⁵⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. 252.

sebagaimana yang dikatakan kepada Abu Bakar: *Atiq*, kepada Umar: *al-Faruq*, kepada Utsman: *dzu al-Nuraini*, kepada Ali: *Abu Turab*, dan kepada Kholid: *saif Allah*.⁵¹

Kitab tafsir at-Thabari menjelaskan ayat *ولا تتابزوا بالألقاب* maksudnya adalah janganlah kalian saling memanggil dengan julukan-julukan. Kata *النيز* (julukan) dan *اللقب* (gelar/julukan) memiliki makna yang sama. Bentuk jamak dari *an-Nabz* adalah *ambaz*, sedangkan bentuk jamak dari *al-Laqaab* adalah *alqab*. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai julukan-julukan apa yang dilarang oleh Allah dalam ayat ini. Sebagian dari mereka berpendapat, yang dimaksud adalah julukan-julukan yang dibenci oleh orang yang dipanggil dengan julukan tersebut. Ketika mereka masuk Islam, mereka dilarang untuk saling memanggil dengan nama-nama yang tidak disukai yang dulu pernah digunakan untuk memanggil mereka di masa jahiliyah. Dan pendapat yang paling tepat menurut Imam at-Thabari dalam menafsirkan ayat ini adalah Allah SWT. melarang orang-orang yang beriman saling memanggil dengan julukan yang buruk; dan *التنابز بالألقاب* adalah ketika seseorang memanggil saudaranya dengan nama atau sifat yang tidak disukainya. Allah melarang hal itu secara umum, tanpa mengecualikan satu jenis julukan dari yang lain. Maka, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memanggil saudaranya dengan nama atau sifat yang dibencinya. Karena hal itu demikian adanya, maka semua pendapat

⁵¹ Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*.

para ahli tafsir yang telah menafsirkan tentang ayat ini menjadi sah (benar), dan tidak ada satu pun yang lebih tepat dari yang lain, karena semuanya termasuk dalam larangan Allah terhadap kaum muslimin untuk saling memanggil dengan julukan yang tidak disukai.⁵²

C. Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Pakistan pada Minggu, 21 September 1919 di sebuah daerah bernama Hazara di Barat Laut Pakistan. Suatu tempat yang telah banyak memunculkan pemikir-pemikir hebat, seperti Syah Waliyyullah al-Dihlawi (1703-1762 M), Sayyid Ahmad Khan (1817-1898 M), Sayyid Amir Ali (1849-1928 M) dan Muhammad Iqbal (1877-1938 M). Situasi sosial masyarakat ketika Rahman dilahirkan diwarnai dengan terjadinya perdebatan publik di antara tiga kelompok yang berseteru yaitu modernis, tradisional dan fundamentalis yang mengklaim kebenaran pendapat mereka masing-masing. Perdebatan ini memanjang ketika Pakistan sebagai sebuah negara dinyatakan berpisah dari India dan menjadi sebuah negara yang berdaulat dan merdeka pada 14 Agustus 1947.⁵³

Ayahnya yang bernama Maulana Shihab ad-Din dan ibunya bernama Ny. Bilqis Rahman memiliki dampak besar dalam membentuk karakter dan keyakinan agamanya. Sang ibu mengajarnya mengenai

⁵² At-Thabari, *Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. 299-302.

⁵³ Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) Dalam Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*, ed. Sahiron Syamsuddin, Sahiron Sy (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010). 60-61.

nilai-nilai kejujuran, cinta kasih, loyalitas, dan kasih. Dari sang ayah ia mendapatkan nilai-nilai tentang kebebasan dan pemikiran yang modern.⁵⁴ Ayahnya adalah seorang ulama modern, meskipun terdidik dalam pola pemikiran Islam Tradisional. Namun demikian, berbeda dengan banyak lingkungan tradisional pada zamannya, yang melihat pendidikan sebagai bahaya bagi keimanan, baik dalam aspek etika maupun moral. Ayahnya meyakini bahwa Islam harus melihat modernitas sebagai berbagai tantangan dan peluang.⁵⁵

Rahman lahir didalam sebuah keluarga dengan tradisi keagamaan madzhab Hanafi yang cukup kuat. Mereka tidak pernah meninggalkan meskipun satu kali kegiatan-kegiatan keagamaan dalam Islam, seperti sholat, puasa, dan aktivitas lainnya. Saat mencapai usia 10 tahun, Rahman yang masih kecil sudah menghafal al-Qur'an 30 juz.⁵⁶ Selain itu, dengan mendapatkan arahan langsung dari ayahnya, Rahman juga belajar bahasa Arab, bahasa Persia, pelajaran retorika dan sastra, logika, filsafat, teologi, hukum islam, hadits, dan tafsir.⁵⁷ Pada tahun 1933, keluarga Rahman berpindah ke daerah barat laut Pakistan. Tepatnya di Lahore, yang disebut sebagai "Kota Taman dan Perguruan Tinggi". Di kota ini, Rahman memasuki sebuah sekolah modern, sedangkan di rumah tetap menerima ajaran dari ayahnya.⁵⁸

⁵⁴ Ilyas Supena, *Hermeneutika Alquran* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). 50.

⁵⁵ Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 3-4.

⁵⁶ Rahman. *Cita-Cita Islam*, 3.

⁵⁷ Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) Dalam Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis*. 62.

⁵⁸ Rahman, *Cita-Cita Islam*. 4.

Pada tahun 1940, Rahman menyelesaikan Bachelor of Art-nya di bidang sastra di Universitas Punjab. Dua tahun setelah itu, pada tahun 1942, ia juga menuntaskan pendidikan masternya di bidang yang sama di universitas yang sama.⁵⁹ Melihat pendidikan di India yang stagnan dan berkualitas rendah pada masa itu, Rahman memutuskan untuk melanjutkan studinya di Inggris. Pada waktu itu, sebagian besar umat islam belajar tentang islam di Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Keputusan Rahman ini dinilai berani mengingat pandangan masyarakat pada saat itu, yang menganggap bahwa orang yang belajar di Barat telah terpengaruh oleh sistem Barat yang bertentangan dengan ajaran islam. Jika berhasil, dia akan sulit diterima di tengah masyarakat. Bahkan, bisa saja mengalami penindasan.

Pandangan negatif dari masyarakat tidak mengurangi semangat Rahman untuk melanjutkan pendidikan di negara yang dianggap “kafir” oleh kelompok-kelompok tradisional dan fundamentalis. Pada tahun 1946, ia masuk ke Universitas Oxford dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1950 dengan gelar Ph.D di bidang sastra. Selama masa studinya, Rahman memiliki kesempatan untuk mempelajari berbagai bahasa, termasuk Inggris, Latin, Yunani, Prancis, Jerman, dan Turki, disamping bahasa Arab, Urdu, dan Persia.⁶⁰ Kemampuan berbahasa yang luas ini sangat membantunya dalam

⁵⁹ Asep Dadang Abdullah, “Konsep ‘Iddah Bagi Suami (Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman)” (Semarang, 2014). 20.

⁶⁰ Mawardi, *Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) Dalam Hermeneutika Al-Qur’an Dan Hadis*. 62-63.

memperdalam pengetahuannya, khususnya dalam kajian Islam melalui pencarian literatur-literatur yang ditulis oleh orientalis.

Setelah menyelesaikan studinya di Universitas Oxford, Rahman tidak segera kembali ke Pakistan, melainkan memilih untuk mengajar di Eropa dan menjadi pengajar bahasa Persia di Universitas Durham di Inggris dari tahun 1950 hingga 1958.⁶¹ Kemudian pada tahun 1958, ia pindah ke Kanada dan diangkat sebagai lektor kepala di Institut Studi Islam Universitas Mc. Gill, Kanada.⁶²

Pada tahun 1961, Rahman mendapat undangan dari Ayyub Khan, yang saat itu menjabat sebagai presiden Pakistan, untuk kembali ke negaranya. Tujuan dari undangan ini adalah untuk mendukung upaya pembaruan di Pakistan, khususnya di Lembaga Riset Islam Pakistan. Di bulan Agustus 1962, Rahman diangkat menjadi Direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya bekerja sebagai staf di lembaga itu selama sejumlah waktu.⁶³

Selain memegang posisi sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, pada tahun 1964, Rahman juga diangkat sebagai anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam di Pemerintah Pakistan. Karena kedua institusi ini saling berhubungan, Rahman terlibat secara mendalam dalam usaha untuk menginterpretasikan kembali Islam dengan cara yang rasional dan

⁶¹ Mawardi. *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*, 63.

⁶² Abdullah, "Konsep 'Iddah Bagi Suami (Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman)." 21.

⁶³ Taufik Adnan Amal, *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989). 84.

ilmiah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemikirannya dituangkan dalam tiga jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Riset Islam, yakni *Dirasah Islamiyah* (Arab), *Islamic Studies* (Inggris), *Fikr-u-Nazhr* (Urdu).

Dalam tulisan ini, Rahman menyampaikan berbagai pemikirannya, yang dimulai dari pandangannya mengenai sunnah dan hadist, aturan hukum dalam keluarga muslim (seperti poligami), program keluarga berencana, riba serta bunga bank, zakat yang dianggap sebagai pajak, kriteria kehalalan ternak dengan metode penyembelihan yang mekanis, dan ide terakhirnya yang paling banyak menuai perdebatan sehingga Rahman dianggap sebagai seorang yang mengingkari al-Qur'an, yaitu tentang wahyu al-Qur'an.

Namun, ide-ide ini tidak dianggap populer dan secara langsung bertentangan dengan pandangan-pandangan dari kalangan tradisionalis dan fundamentalis, sehingga ide-idenya selalu mendapatkan penolakan yang kuat dan memicu berbagai kontroversi yang berkepanjangan. Kontroversi ini juga didorong oleh ketidakpuasan para ulama terhadap penunjukan Rahman, yang merupakan individu yang berpendidikan di Barat, sebagai Direktur Lembaga Riset Islam dan anggota Dewan Penasihat Ideologi Islam. Selain itu, kerja sama Rahman dengan Ayyub Khan ternyata merugikan posisinya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kontroversi yang berhubungan dengan pemikiran

Rahman lebih dipengaruhi oleh aspek politik daripada aspek akademis.⁶⁴

Pada tahun 1968, Rahman mengalami masalah dengan jantungnya, yang membuatnya tidak dapat melawan serangan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat mengenai wahyu al-Qur'an dalam karyanya. Ia memilih untuk beristirahat di Abbattabat, yang terletak sekitar 70 mil di utara Islamabad. Selama masa istirahatnya, surat kabar yang berbahasa Urdu yang menentang pemerintah, Nawa-Waqt, mengobarkan kontroversi dengan komentar-komentar provokatif dan menyajikan berita-berita yang terkait dengan permasalahan tersebut secara mencolok.

Pada 25 Agustus 1968, setelah kembali dari istirahatnya di Abbattabat, Rahman mengeluarkan sebuah pernyataan yang cukup panjang untuk mengungkapkan sudut pandangannya mengenai esensi wahyu al-Qur'an dengan mengacu pada pemikiran para intelektual Islam di Pakistan seperti Syah Wali Allah dan Iqbal. Namun, pernyataan yang dibuat oleh Rahman ini tidak mampu meredakan ketegangan yang ada.

Kontroversi meningkat setelah Menteri Kehakiman, Mr. S. M. Zafar dan Rahman mengadakan jumpa pers bersama pada 1 September 1968. Zafar menyatakan dukungannya kepada Rahman dengan menyatakan bahwa tidak ada isi dalam buku Rahman yang dapat

⁶⁴ Amal. *Islam Dan Tantangan Modernitas*, 85-86.

dipertentangkan. Namun, karena khawatir akan reaksi dari para ulama, dia meminta kepada media untuk menghapus pernyataannya dan tidak mempublikasikannya secara lengkap. Meskipun demikian, The Pakistan Times mengabaikan permintaan tersebut dan tetap menerbitkannya di edisi 2 September 1968.

Tak lama kemudian, ketegangan meningkat dengan adanya demonstrasi besar di beberapa kota di Provinsi Pakistan Timur dan Barat Daya, namun lokasi terburuk adalah di Punjab, sedangkan di Sind dan Karachi hampir tidak terlihat pergerakan. Di Lahore, banyak poster di tembo yang menawarkan hadiah menarik bagi siapa saja yang berhasil menangkap Rahman. Pada tanggal 5 September 1968, terjadi aksi mogok total yang melibatkan pelajar dan buruh di lima atau enam kota di Provinsi Punjab, tetapi tidak menyebar ke Lahore. Menemukan diri tanpa bantuan, Rahman kemudian mengajukan permohonan untuk mundur dari jabatannya sebagai Direktur Lembaga Riset Islam pada 5 September 1968. Ayyub Khan menyetujuinya. Mundurnya tokoh yang penuh perdebatan ini kemudian diliput secara luas oleh berbagai media di Pakistan pada hari setelahnya.⁶⁵

Setelah menyelesaikan masa jabatannya, Rahman pindah ke Amerika dan menjadi Guru Besar Studi Islam dalam berbagai perspektif di *Department of Near Eastern Languages and Civilization* di Universitas Chicago sejak tahun 1970. Selain mengajar di Universitas

⁶⁵ Amal. *Islam Dan Tantangan Modernitas*, 101-102.

Chicago, Rahman juga sering diundang oleh berbagai lembaga penelitian terkenal di Barat untuk memberikan kuliah atau ikut serta dalam seminar internasional yang berkaitan dengan studi islam, seperti kuliahnya mengenai pandangan islam terhadap agama Yahudi di Universitas Connecticut di Storrs, mempresentasikan makalah dalam sebuah seminar di Universitas PBB. Bersama Profesor Sherif Mardin dari Istanbul ia pernah berkunjung ke Indonesia atas undangan untuk membantu mengevaluasi dan memberikan nasihat akademis terkait penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di IAIN yang dikunjunginya, Rahman berkesempatan memberikan ceramah keislaman.⁶⁶

Tidak kurang dari delapan belas tahun Rahman tinggal di Chicago dan mengabdikan hidupnya untuk Islam, hingga akhirnya Tuhan memanggilnya kembali pada 26 Juli 1988. Sebelum meninggal, Rahman sebenarnya sudah berjuang melawan diabetes serius, yang mengharuskannya untuk menyuntik diri setiap hari. namun, yang mengakhiri hidupnya adalah serangan jantung yang parah, yang memaksanya menjalani operasi. Operasi tersebut berjalan lancar, setidaknya untuk beberapa minggu, sampai ia akhirnya dijemput oleh ajal dengan kepastian.⁶⁷

⁶⁶ Amal. *Islam Dan Tantangan Modernitas*, 106.

⁶⁷ Amal. *Islam Dan Tantangan Modernitas*, 110.

Beberapa karya Fazlur Rahman dalam bentuk buku di antaranya adalah:

- a. Kitab al-Najat dan Kitab al-Syifa (Terjemahan dari Ibnu Sina), London: Oxford University Press, 1952
- b. Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy, London: George Allen and Unwin, 1958
- c. Avicenna's Psychology, London: Oxford University Press, 1959
- d. The Philosophy of Mulla Shadra, Albany: University of New York Press, 1975
- e. Islam, Chicago: The University of Chicago Press, 1979
- f. Major Themes of al-Qur'an, Minneapolis: Bible Lotheca Islamica, 1980
- g. Islamis and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition, Chicago: Chicago University Press, 1982
- h. Islamic Methodology in History, Islam Abad: Islamic Research Institute, 1984
- i. Helt and Medicine in Islamic Tradition; Change and Identity, New York: Crossroad, 1987.⁶⁸

2. Teori *Double Movement* Fazlur Rahman

Hermeneutika merupakan cabang filsafat yang membahas teori dan metodologi penafsiran, terutama terhadap teks-teks suci. Dalam

⁶⁸ Abdullah, "Konsep 'Iddah Bagi Suami (Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman)." 26.

studi Islam kontemporer, hermeneutika digunakan untuk membangun pendekatan yang tidak hanya memahami makna literal ayat, tetapi juga menggali konteks historis, sosial, dan nilai-nilai moral yang dikandungnya. Salah satu tokoh penting dalam pengembangan hermeneutika Islam kontemporer adalah Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman, seorang pemikir Islam modern asal Pakistan, mengembangkan metode hermeneutika yang dikenal sebagai *double movement* (gerak ganda). Metode ini bertujuan untuk menggali makna etis dan wahyu tuhan secara kontekstual dan relevan dengan kondisi zaman modern. Fazlur Rahman adalah seorang pemikir Muslim modernis asal Pakistan yang berupaya membangun metode penafsiran Al-Qur'an yang kontekstual dan etis. Ia menolak pendekatan tekstual literalistik yang memisahkan wahyu dari realitas sosialnya, serta menekankan pentingnya memahami Al-Qur'an sebagai kitab moral yang bertujuan membentuk masyarakat yang adil dan beretika.

Untuk itu, Rahman mengembangkan metode *double movement* (gerakan ganda), yakni pendekatan dua arah dalam memahami teks Al-Qur'an. teori *double movement* atau gerakan ganda ini merupakan kombinasi pola penalaran induksi dan deduksi. Pertama, dari yang khusus (partikular) kepada yang umum (general), dan gerakan kedua dari yang umum kepada yang khusus.⁶⁹ Ia menjelaskan bahwa:

⁶⁹ Abdullah. Konsep 'Iddah Bagi Suami, 26.

*“A movement from the present situation to the past — that is, to the times when the Qur’an was being revealed — in order to understand the meaning of a given statement by studying the historical situation. Then, a movement back to the present to interpret that meaning in such a manner that the guidance contained therein can be actualized in the present context.”*⁷⁰

Teori ini memiliki dua langkah besar. Gerakan pertama: dari masa kini ke masa pewahyuan. Pada tahap ini, seorang penafsir harus bergerak dari persoalan kontemporer menuju konteks historis masa turunnya Al-Qur’an. Tujuannya adalah memahami kondisi sosial-budaya masyarakat Arab abad ke-7, serta menggali makna asli dan nilai moral yang melekat dalam teks. Rahman menekankan bahwa Al-Qur’an menjawab situasi konkret dengan prinsip moral sebagai dasarnya, sehingga teks-teks hukum atau naratif perlu dibaca dalam kerangka respons terhadap realitas sosial saat itu.⁷¹ Dengan kata lain dalam tahap ini, kita kembali ke konteks historis (konteks sosio-kultural) ketika Al-Qur’an diturunkan, untuk memahami makna asli teks. Langkah-langkahnya antara lain:

- a. Menafsirkan teks secara kontekstual; Menganalisis latar belakang sosial, budaya, dan politik masyarakat Arab abad ke-7

⁷⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982). 6.

⁷¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur’an*, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2009). 7.

- b. Menggali prinsip moral yang dikandung teks; Rahman percaya bahwa setiap pernyataan hukum atau ajaran dalam Al-Qur'an bertujuan mencapai nilai moral universal, misalnya keadilan ('*adl*), kasih sayang (*rahmah*), persamaan (*musawah*), dan kebebasan (*hurriyyah*)
- c. Membedakan antara bentuk historis dan prinsip universal; Banyak hukum dalam Al-Qur'an merupakan respons terhadap realitas konkret di zaman Nabi, namun mengandung nilai moral universal yang bisa ditransformasikan

Gerakan kedua: kembali dari prinsip moral ke konteks masa kini. Setelah menemukan dan memahami nilai-nilai etis dan prinsip moral universal yang dikandung teks, maka langkah selanjutnya adalah menerapkannya secara kontekstual dalam situasi kekinian. Proses ini membutuhkan ijtihad dan penalaran etis agar pesan Al-Qur'an tetap relevan di tengah dinamika sosial modern. Menurut Rahman:

*"The Qur'an legislated for a society which no longer exists, and if we are to apply its values today, we must generalize from the concrete cases to the moral principles involved and then reapply these principles to the new situations."*⁷²

Dengan demikian, metode ini tidak berhenti pada pemahaman historis semata, tetapi menekankan aktualisasi pesan wahyu dalam kerangka

⁷² Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. 20.

etika dan moral sosial kontemporer. Adapun untuk langkah-langkah mudahnya bisa dijelaskan sebagaimana berikut: a). Menerapkan prinsip tersebut dalam konteks kontemporer; b). Ini bukan sekedar mengulang teks literal, tetapi mentransformasikan nilai-nilai tersebut agar sesuai dengan problematika dan kondisi zaman sekarang; c). Dibutuhkan ijtihad yang kreatif dan kontekstual.

Al-Qur'an sebagai kitab moral fokus bukan hanya pada hukum-hukum literal, tapi pesan etis. Fazlur Rahman menegaskan bahwa fokus utama Al-Qur'an bukanlah legalisme sempit, melainkan ajaran moral yang universal. Hukum dalam Al-Qur'an hanyalah manifestasi dari nilai-nilai etis tertentu, dan bukan tujuan itu sendiri.

*"The major theme of the Qur'an is not law in the narrow sense, but moral teaching which includes legal prescriptions only as particular expressions of moral values."*⁷³

Dengan pendekatan ini, penafsir diharapkan mampu membedakan antara bentuk lahiriah (legal-formal) dari suatu hukum dan esensi moral yang ingin dicapai oleh wahyu.

Dalam pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman, kontekstualisasi menjadi aspek sentral yang tidak bisa diabaikan dalam menafsirkan Al-Qur'an. Menurut Rahman, setiap ayat dalam Al-Qur'an tidak turun dalam ruang hampa, melainkan merupakan

⁷³ Rahman, *Major Themes of the Qur'an*.

respons atas realitas sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Arab abad ke-7. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an harus didasarkan pada pengetahuan yang memadai tentang situasi historis dan kebutuhan masyarakat saat itu, bukan semata-mata melalui pemaknaan literal dan tekstual yang terlepas dari konteks. Rahman menyebut bahwa pendekatan legal-formal yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dapat mengarah pada stagnasi intelektual dan ketidaksesuaian antara nilai-nilai Al-Qur'an dengan kebutuhan zaman. Ia menegaskan bahwa *"the Qur'an came to reform society and address its real issues; thus, its commands must be understood in the light of those particular circumstances"*.⁷⁴ Dengan demikian, penafsiran yang ahistoris akan mengaburkan tujuan moral dan etis yang ingin dicapai Al-Qur'an, sedangkan pendekatan kontekstual memungkinkan penafsir menggali prinsip universal dari suatu ayat untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan modern secara lebih relevan dan dinamis.

Dalam pemikiran Fazlur Rahman, penggunaan akal (rasionalitas) memegang peranan vital dalam memahami dan merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan yang terus berubah. Ia menekankan bahwa wahyu Al-Qur'an tidak ditujukan untuk membekukan akal umat Islam, melainkan justru mengaktifkannya agar mampu melakukan ijtihad, yakni proses berpikir kritis, sistematis, dan etis dalam merespons

⁷⁴ Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. 8.

persoalan zaman. Ijtihad tidak boleh berhenti pada peniruan tekstual (*taqlid*), karena hal tersebut akan menghambat aktualisasi nilai-nilai moral Islam. Rahman menyatakan bahwa “*The Qur’an, in its ethical outlook, presupposes a high level of moral and rational responsibility on the part of the individual*”,⁷⁵ yang berarti bahwa setiap individu Muslim memiliki tanggung jawab moral dan rasional untuk membaca, memahami, serta menerjemahkan nilai-nilai wahyu dalam konteks sosialnya. Dengan demikian, rasionalitas dalam Islam bukan bertentangan dengan wahyu, melainkan merupakan alat penting untuk menggali, menafsirkan, dan menerapkan nilai-nilai Qur’ani secara progresif dan kontekstual, sesuai dengan tuntutan zaman.

Dalam perspektif Fazlur Rahman, ajaran Islam memiliki karakter yang dinamis dan progresif, bukan statis dan membekukan zaman. Al-Qur’an tidak sekadar berfungsi sebagai teks hukum normatif, melainkan sebagai pedoman hidup yang menyorot pada transformasi moral dan sosial. Oleh karena itu, teks wahyu harus dibaca secara aktif dan progresif untuk mendorong perubahan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan. Dalam kerangka *double movement*, seorang penafsir dituntut tidak hanya memahami makna historis ayat, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai universalnya dalam konteks modern. Sebagaimana dijelaskan oleh Adnin Armas dalam studi kritisnya terhadap pemikiran Rahman,

⁷⁵ Rahman. *Islam and Modernity*, 17.

*“Fazlur Rahman tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai dokumen hukum kaku, melainkan sebagai sumber nilai-nilai moral yang membimbing pembaruan sosial secara rasional dan kontekstual”.*⁷⁶ Dengan cara ini, wahyu tidak dimaknai sebagai instrumen pemeliharaan status quo, tetapi sebagai inspirasi etis untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan beradab. Maka, keberagamaan menurut Rahman tidak cukup dengan ketaatan formal, tetapi menuntut keterlibatan aktif umat Islam dalam perubahan sosial yang bermakna.

⁷⁶ Adnin Armas, *Metodologi Studi Al-Qur'an Fazlur Rahman* (Jakarta: Gema Insani, 2005). 112.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis QS. Al-Hujurat Ayat 11 dengan Pendekatan Historis Teori

Double Movement Fazlur Rahman

Dalam menerapkan teori *Double Movement* Fazlur Rahman pada QS. al-Hujurat ayat 11, langkah pertama yang harus dilakukan yakni mengkaji aspek sosio-historis pada QS. al-Hujurat ayat 11, terlebih pada frasa *wala tanabazu bil-alqab*. Dalam tahap pertama, penting untuk menelusuri aspek historis, baik dalam skala mikro maupun makro. Konteks mikro adalah situasi konkret saat ayat diturunkan seperti adanya riwayat yang ada pada asbab an-Nuzul pada umumnya. Adapun konteks makro adalah struktur budaya dan sosial yang lebih luas yang menjadi pertimbangan keadaan sosio-historis masyarakat Arab pada saat itu (masa turunnya al-Qur'an) dan perkembangan dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam pada masyarakat.⁷⁷

1. Gerakan Pertama Teori *Double Movement*: Memahami Konteks Sosio-Historis QS. Al-Hujurat ayat 11

a. Konteks Mikro

Pada tahap ini, penelitian dilakukan dengan menelusuri kondisi sosial-budaya masyarakat Arab ketika ayat ini diturunkan.

⁷⁷ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Idea Press, 2020).

QS. Al-Hujurat ayat 11 merupakan bagian dari surah yang diturunkan di Madinah, di mana umat Islam sudah mulai membentuk komunitas sosial yang lebih terorganisir namun masih menyisakan kebiasaan jahiliah, seperti saling mencemooh, mencela, dan memberikan julukan (*laqab*) yang merendahkan antar individu atau kelompok.

Ada beberapa riwayat yang menceritakan asbab an-Nuzul dari QS. al-Hujurat ayat 11. Dalam At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Abu Jabirah ibn ad-Dahhak beliau berkata: “Sesungguhnya seorang laki-laki di antara kami memiliki dua atau tiga nama, lalu ia dipanggil dengan salah satunya, meski ia tidak menyukainya”. Kemudian turun ayat *وَلَا تَنْابِزُوا بِالْأَلْقَابِ* . hadis ini merupakan hadis hasan.⁷⁸

Kemudian di dalam *Musannif Abi Daud* menceritakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Bani Salamah. Beliau berkata: Rasulullah SAW. datang dan tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak memiliki dua atau tiga nama. Maka Rasulullah SAW. berkata: Wahai si fulan. Mereka berkata: Tidak wahai Rasulullah, sesungguhnya ia tidak suka dengan nama itu. Di dalam kitab yang sama sebuah pernyataan lain mengatakan bahwa al-Hasan dan Mujahid berkata: Seorang laki-laki diejek setelah masuk Islam

⁷⁸ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Al-Qurthuby, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran* (Bairut: Al-Resalah, 2006). 391.

karena kekafirannya, “Hai orang Yahudi, Hai orang Nasrani”, maka kemudian turunlah QS. al-Hujurat ayat 11. Menurut sahabat nabi yang bernama Qatadah: mereka memanggil dengan panggilan “Wahai orang fasik, Wahai orang munafik”.⁷⁹

Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa firman Allah Ta’ala لا تتابزوا بالالقاب “*Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.*” Maksudnya, janganlah kalian memanggil dengan menggunakan gelar-gelar buruk yang tidak enak didengar. Imam Ahmad meriwayatkan dari asy-Sya’bi, ia bercerita bahwa Abu Jubairah bin adh-Dhahhak memberitahunya, ia bercerita: “Ayat ini: لا تتابزوا بالالقاب turun berkenaan dengan Bani Salamah.” Ia mengatakan: “Rasulullah SAW. pernah tiba di Madinah dan di antara kami tidak seorang pun melainkan mempunyai dua atau tiga nama. Dan jika beliau memanggil salah seorang dari mereka dengan nama-nama tersebut, maka mereka berkata: ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya ia marah dengan panggilan nama tersebut.’ Maka turunlah ayat لا تتابزوا بالالقاب.” Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Musa bin Isma’il, dari Wahb, dari Dawud.⁸⁰

⁷⁹ Al-Qurthuby. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*, 392.

⁸⁰ DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M. and Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2007). 486.

Kebiasaan ini mencerminkan adanya stratifikasi sosial, kesukuan, dan superioritas kelompok tertentu yang menilai diri lebih baik dari yang lain. *Laqab* yang digunakan dalam konteks ini bukan sekadar nama panggilan, tetapi berfungsi untuk merendahkan martabat seseorang. Maka, larangan memanggil dengan “*al-alqāb*” yang buruk dalam ayat ini merupakan bagian dari reformasi moral sosial, agar masyarakat Muslim terhindar dari praktik diskriminatif yang mengancam solidaritas dan nilai kesetaraan di tengah komunitas.

Sebagaimana dijelaskan oleh al-Ṭabari dan al-Qurṭubi dalam tafsir mereka, sebagian *laqab* yang digunakan saat itu mengandung ejekan, sindiran, bahkan penghinaan atas masa lalu seseorang, kekurangan fisik, atau kesalahan masa lalu yang sudah ditinggalkan. Konteks ini penting dipahami agar makna etis ayat tidak dipersempit hanya pada larangan verbal, tetapi pada struktur sosial dan relasi kuasa yang terkandung dalam penggunaan *laqab*.⁸¹

Para mufasir klasik banyak memberikan perhatian pada frasa *wa lā tanābazū bil-alqab*, karena ia merupakan pengingat keras terhadap tradisi buruk yang masih berlangsung dalam komunitas Muslim awal. Al-Ṭabari dalam *Jāmi‘ al-Bayān* mencatat bahwa sebagian orang di Madinah memanggil sahabat mereka dengan *laqab* yang berkaitan dengan kekafiran atau keburukan masa

⁸¹ Al-Qurṭhuby, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*.

lalunya, misalnya “wahai fasiq,” atau “wahai munafik,” padahal mereka sudah masuk Islam dan bertaubat. Hal ini melukai hati dan tidak sejalan dengan nilai ukhuwah Islamiyyah.⁸²

Selain itu, beberapa julukan juga berkaitan dengan kondisi fisik atau status sosial seseorang, seperti “si buta”, “si miskin”, atau “si hitam”. Praktik ini menimbulkan luka psikologis dan keretakan sosial dalam komunitas Muslim yang sedang tumbuh. Karena itu, Al-Qur’an menyebut perilaku tersebut sebagai *bi’sa al-ismu al-fusūqu ba’d al-īmān* yakni “seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan”. Tafsir al-Qurṭubi menegaskan bahwa *laqab* yang dibolehkan hanyalah yang bersifat positif atau netral, seperti panggilan kehormatan (misalnya Abu Bakr, al-Ṣiddiq), sedangkan *laqab* yang menyinggung fisik, masa lalu, atau status sosial seseorang tergolong haram jika menimbulkan celaan atau rasa sakit.⁸³

b. Konteks Makro

Secara makro, ayat ini hadir sebagai kritik terhadap budaya Arab jahiliah yang sangat mengandalkan struktur kesukuan, status sosial, dan kehormatan warisan. Dalam masyarakat tersebut, pemberian *laqab* atau julukan kerap digunakan sebagai alat simbolik untuk mendefinisikan kehormatan atau kehinaan seseorang.

⁸² At-Thabari, *Tafsir At-Thabari: Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ay Al-Qur’an*.

⁸³ Al-Qurṭhubi, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran*.

Seseorang yang berasal dari suku rendah, memiliki cacat fisik, atau status ekonomi lemah sering kali dijuluki dengan istilah yang merendahkan, dan hal itu dibiarkan sebagai praktik sosial yang normal. Tradisi ini memperkuat dominasi kelompok tertentu dan memperlemah posisi mereka yang terpinggirkan.

Pemberian *laqab* tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan simbolik dalam masyarakat. Sering kali *laqab* negatif digunakan oleh kelompok yang dominan untuk melanggengkan stereotip dan menekan kelompok subordinat. Dalam konteks QS. Al-Hujurat:11, penggunaan *laqab* yang merendahkan mencerminkan sisa-sisa budaya jahiliah yang mengukur kehormatan seseorang dari suku, kekayaan, atau status sosialnya.

Fazlur Rahman menyebutkan bahwa Al-Qur'an hadir tidak hanya untuk memberikan tuntunan spiritual, tetapi juga mengintervensi tatanan sosial dan budaya yang timpang. Menurutnya, Al-Qur'an menolak setiap bentuk ketidakadilan struktural dan menawarkan nilai moral alternatif berbasis keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁸⁴ Dengan demikian, QS. Al-Hujurat ayat 11 secara historis-makro tidak hanya melarang perilaku pribadi yang menyakiti sesama, tetapi juga menggugat sistem sosial yang membolehkan diskriminasi verbal dan simbolik berdasarkan latar belakang seseorang.

⁸⁴ Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. 8-10.

Pelarangan *laqab* dalam ayat ini bertujuan untuk mengikis pola komunikasi sosial yang tidak egaliter, dan menggantinya dengan budaya interaksi yang berlandaskan pada taqwa, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah* yang mengedepankan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan individu). Maka, ayat ini bukan hanya etika komunikasi, tetapi juga bagian dari agenda sosial Qur'ani untuk membangun masyarakat sipil yang beradab.

c. Ideal Moral Sosial QS. AL-Hujurat Ayat 11

Setelah mengetahui latar belakang turunnya QS. al-Hujurat ayat 11, tahap selanjutnya pada gerakan pertama teori *Double Movement* adalah mengidentifikasi nilai-nilai universal atau tujuan dasar pesan al-Qur'an yang terkandung di dalamnya. Adapun nilai-nilai universal yang diperoleh oleh penulis dalam QS. al-Hujurat ayat 11 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1). Menjaga Kehormatan Individu (*hifz al-karamah al-insaniyyah*)

Ayat ini melarang segala bentuk ejekan, celaan, dan pemberian *laqab* buruk karena tindakan tersebut merendahkan martabat manusia. Ideal moral ini menegaskan bahwa setiap individu, apapun latar belakangnya, berhak dihormati karena telah memeluk iman (*ba'da al-īmān*). Dalam Islam, kehormatan tidak boleh dirusak oleh label sosial negatif yang diberikan oleh orang lain. Etika ini menuntut penghentian segala bentuk penghinaan

personal baik verbal, simbolik, atau digital di ruang publik maupun privat.

2). Menumbuhkan Kesetaraan dan Anti-Diskriminasi

Laqab buruk sering kali mencerminkan struktur sosial yang diskriminatif, misalnya berdasarkan suku, warna kulit, kekayaan, atau masa lalu seseorang. QS. Al-Hujurat ayat 11 menegaskan bahwa seluruh manusia berada dalam kedudukan yang sama secara moral, dan perbedaan identitas tidak boleh menjadi dasar perlakuan buruk atau pelabelan. Nilai ini mendorong penghapusan sistem sosial eksklusif dan segala bentuk stratifikasi yang menghalangi persaudaraan sejati antar manusia.

3). Membangun Komunikasi Sosial yang Beradab

Melarang penggunaan *laqab* buruk adalah bagian dari membangun etika komunikasi Islam. Ideal moral ini menuntut umat Islam untuk menjaga lisan, ucapan, dan penyampaian pesan dalam bentuk yang membangun dan tidak menyakitkan, sebagai bagian dari manifestasi iman. Etika ini relevan diterapkan dalam pendidikan, dakwah, politik, media, dan interaksi digital agar komunikasi tidak menjadi alat kekerasan simbolik.

4). Mengelola Identitas Sosial Secara Etis dan Bermartabat

Ideal moral yang dapat ditarik dari QS. al-Hujurat ayat 11 adalah bahwa penggunaan *laqab* atau julukan tidak selalu bersifat negatif, melainkan dapat menjadi bentuk identitas sosial yang positif

dan fungsional, selama tidak merendahkan kehormatan seseorang. Dalam masyarakat Arab klasik, *laqab* sering digunakan untuk membedakan orang yang memiliki nama sama atau sebagai penghormatan atas peran tertentu, sebagaimana Umar bin Khattab dikenal dengan *al-faruq* dan Ali bin Abi Thalib dikenal dengan *Asadullah*.⁸⁵

Oleh karena itu, secara moral Islam tidak melarang penggunaan *laqab* secara mutlak, melainkan hanya mengecam penggunaannya dalam konteks ejekan, celaan, atau pelecehan martabat pribadi. Hal ini diperkuat oleh tafsir al-Qurṭubī yang menjelaskan bahwa ayat ini turun karena adanya julukan yang menyakiti hati seorang sahabat, sehingga konteks larangannya lebih bersifat etik daripada linguistik semata.⁸⁶ Dalam konteks sosial kontemporer, penggunaan nama panggilan seperti “Ahmad Kecil”, “Buya Hamka”, atau “Gus Dur” adalah contoh *laqab* yang digunakan secara positif untuk membedakan identitas tanpa menurunkan martabat. Melalui pendekatan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, kita dapat melihat bahwa nilai universal dari ayat ini bukanlah larangan total terhadap *laqab*, tetapi pengaturannya agar tetap menjaga nilai kehormatan, etika

⁸⁵ Ibn Manzur, *Lisān Al-‘Arab*, ed. ‘Abd Allāh al-Ḥabīb (Beirut: Dār Ṣādir, 1993). 695.

⁸⁶ Al-Qurṭhuby, *Al-Jamī’ Li Ahkam Al-Quran*. 327.

komunikasi, dan fungsi sosial yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Fazlur Rahman menyebut bahwa ideal moral semacam ini bersifat etis-universal dan menjadi inti dari *second movement* dalam penafsiran: dari teks historis menuju nilai normatif yang bisa diterapkan lintas zaman. Ayat ini tidak hanya melarang perilaku verbal buruk pada masa Nabi, tetapi juga menawarkan prinsip abadi tentang keadilan, kesetaraan, dan kehormatan manusia.⁸⁷

B. Kontekstualisasi Ideal Moral QS. Al-Hujurat Ayat 11 pada Fenomena *Laqab*

Dalam teori *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman, setelah menganalisis secara mendalam terhadap sosio-historis ayat yang bersangkutan dan mendapatkan ideal moral yang terdapat dalam QS. al-Hujurat ayat 11, langkah berikutnya yakni melakukan kontekstualisasi ideal moral tersebut dalam kerangka situasi kontemporer. Namun sebelum melangkah pada bagian tersebut, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menganalisis secara komprehensif terhadap kondisi dan situasi terkini, karena terdapat perbedaan antara situasi masa lampau dan situasi kontemporer.

1. Gerakan Kedua Teori *Double Movement* Fazlur Rahman
 - a. Kondisi dan situasi sosial kontemporer

⁸⁷ Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. 8-10.

1). Maraknya Budaya Labelisasi di Media Sosial.

Di era digital, media sosial telah menjadi ruang dominan dalam komunikasi publik. Namun, di sisi lain, ia juga menjadi tempat subur bagi budaya pelabelan (*labelling*), terutama dalam bentuk: Julukan politik seperti “cebong”, “kampret”, “kadrun”, “buzzer” dsb. Stigma agama dan keyakinan: seperti menyebut orang berbeda mazhab atau pemikiran dengan julukan menyudutkan seperti “liberal”, “kafir”, “radikal”. Julukan diskriminatif: pada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, minoritas gender, atau etnis tertentu.⁸⁸

Pelabelan semacam ini sering kali digunakan untuk merendahkan, mengucilkan, atau bahkan membungkam lawan bicara dalam diskusi daring. Laqab tidak hanya merusak martabat personal, tapi juga memicu konflik sosial.

2). Normalisasi *Body Shaming* dan *Verbal Bullying*

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan *laqab* sering muncul dalam bentuk: ejekan fisik: “gendut”, “cungkring”, “si belang”, “si item”. Julukan masa lalu: seperti mengungkit dosa atau kondisi ekonomi, misalnya “bekas napi”, “orang miskin”.

Pelabelan ini telah menjadi bentuk *bullying* verbal yang berdampak psikologis, khususnya di lingkungan sekolah, tempat

⁸⁸ Imanuddin and Mursalim, “CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN : STUDI TERHADAP QS AL-HUJURAT AYAT 11.” 2031-2039.

kerja, dan bahkan dalam keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa *laqab* tidak hanya hidup dalam konteks Arab jahiliah, tetapi terus berlangsung dalam rupa baru yang lebih sistemik.

3). Diskriminasi Sosial Berbasis Identitas

Pelabelan sosial juga terjadi secara struktural, misalnya: Stereotipe terhadap etnis tertentu (misalnya menyebut etnis sebagai “pemalas”, “licik”, dsb.). Stigma terhadap kelompok dengan HIV/AIDS, penderita penyakit mental, atau mantan narapidana. Pelabelan ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mengecualikan, yang bertentangan dengan semangat persamaan manusia yang dibawa Islam.

4). Penyalahgunaan Agama untuk Memberi Stigma

Laqab dalam bentuk keagamaan juga banyak muncul dalam ceramah, media, maupun diskusi publik. Misalnya: Menganggap kelompok tertentu “sesat”, “ahli bid’ah”, atau “pengikut hawa nafsu”. Mencap tokoh pemikir sebagai “musuh Islam” hanya karena perbedaan pendekatan atau metodologi. Ini berbahaya karena membungkus pelabelan dengan otoritas agama, yang seharusnya menjadi jalan rahmah, bukan caci maki.⁸⁹

5). Revitalisasi *Laqab* sebagai Identitas Sosial yang Positif

⁸⁹ Windusari Sefty, “Makna *Laqab* Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Dampaknya Di Era Digital (Kajian Tafsir Al-Munir)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, 2025).

Dalam konteks sosial kontemporer, fenomena *laqab* atau julukan masih berkembang dan bahkan mengalami perluasan makna ke arah yang lebih positif dan fungsional. Berbeda dengan penggunaan *laqab* yang merendahkan seperti yang dilarang dalam QS. al-Hujurāt ayat 11, kini banyak julukan yang justru digunakan untuk memberikan penghormatan, membedakan identitas, atau menunjukkan peran sosial seseorang secara bermartabat. Misalnya, julukan “Buya” untuk Hamka atau “Gus” untuk tokoh NU seperti Gus Dur bukan hanya penanda kultural, tetapi juga pengakuan terhadap kapasitas keilmuan dan spiritual seseorang.⁹⁰

Dalam dunia populer, muncul pula julukan seperti “Raja Dangdut” untuk Rhoma Irama atau “Diva Indonesia” untuk Krisdayanti, yang menunjukkan penghargaan publik terhadap karya dan peran mereka di masyarakat. Bahkan di lingkungan pendidikan, julukan seperti “Ahmad Fisika” atau “Siti Debat” digunakan secara fungsional untuk membedakan individu yang memiliki nama sama dengan tetap menjaga nilai hormat. Dalam dunia digital, akun-akun seperti “Dosen Receh” atau “Ayah ASI” juga menunjukkan bagaimana *laqab* dapat menjadi medium identitas yang dekat dengan masyarakat namun tetap membawa nilai edukatif.

⁹⁰ Syamsuddin, “Hamka: Sebuah Biografi Intelektual,” *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 2, no. 1 (2007): 55–58.

Berdasarkan pendekatan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, fenomena ini menunjukkan bahwa nilai moral universal dari QS. al-Hujurāt: 11 tidak hanya menolak ejekan verbal, tetapi juga mendorong terciptanya pola komunikasi sosial yang menjaga martabat, mengakui identitas, dan menguatkan peran positif setiap individu dalam masyarakat modern.

b. Kontekstualisasi QS. Al-Hujurat ayat 11

Pada gerakan kedua, prinsip moral yang terkandung dalam ayat ini diterjemahkan ke dalam situasi sosial kontemporer. Nilai utama yang hendak ditegakkan adalah larangan mempermalukan dan merendahkan sesama manusia melalui penggunaan gelar, julukan, atau label negatif, yang sering terjadi baik dalam ruang privat maupun publik, termasuk di media sosial dan ruang politik. Di era modern, praktik pemberian *laqab* negatif dapat muncul dalam bentuk *body shaming*, *labeling* terhadap kelompok minoritas, penyematan stigma berbasis latar belakang ekonomi, ras, agama, bahkan orientasi politik.⁹¹ Meski bentuknya berubah, namun esensinya tetap sama: penggunaan identitas untuk merendahkan martabat orang lain.

Dalam kerangka Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, ayat ini memberikan landasan etik bahwa panggilan

⁹¹ Dian Yustika Sari and Yuyun Sunesti, "Body Shaming, Citra Tubuh Ideal Dan Kaum Muda Kampus: Studi Fenomenologi Terhadap Mahasiswa UNS," *Journal of Development and Social Change* 4, no. 2 (2021): 40–55.

terhadap sesama harus mencerminkan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, bukan merusaknya. Oleh karena itu, nilai universal dari ayat ini adalah larangan terhadap penggunaan identitas verbal atau simbolik yang bersifat diskriminatif. Rahman menegaskan bahwa Al-Qur'an membawa misi moral untuk memperbaiki struktur sosial, dan karena itu harus dibaca dengan pendekatan yang menangkap substansi etis universal yang relevan untuk diterapkan dalam berbagai zaman.⁹²

Jika ditarik ke konteks modern, *laqab* merendahkan tidak lagi terbatas pada kata-kata verbal, tapi juga dapat berbentuk label sosial di media sosial, seperti penggunaan kata “cebong”, “kadrun”, “kampret”, “PKI”, “radikal”, dll. julukan berdasarkan fisik seperti “gendut”, “hitam”, “cacat”, ejekan berdasarkan latar belakang ekonomi atau pendidikan, misalnya “si miskin”, “orang kampung”. Dalam kerangka Hermeneutika *Double Movement*, praktik-praktik ini harus dibaca dengan intensi moral ayat: bahwa Islam melarang bentuk komunikasi yang merendahkan kehormatan orang lain, apa pun medianya. Karena itu, nilai universal ayat ini adalah penghormatan terhadap martabat manusia (*karamat al-insan*). Seperti yang ditegaskan Fazlur Rahman, “*Islam as a moral vision demands the realization of justice and human dignity, not just its*

⁹² Rahman, *Major Themes of the Qur'an*. 7.

verbal declaration”.⁹³ Maka, nilai ayat ini tidak hanya penting bagi kehidupan personal, tetapi juga bagi wacana publik, termasuk dalam pendidikan, media, dan politik.

Dengan menerapkan teori *double movement*, QS. Al-Hujurat ayat 11 tidak sekadar dipahami sebagai larangan verbalistik terhadap pemberian julukan, tetapi sebagai strategi moral-transformatif untuk membentuk masyarakat yang adil, setara, dan beradab dalam relasi sosialnya. Analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan *laqab* dalam Al-Qur'an dapat berfungsi ganda, yakni sebagai alat edukatif yang positif (seperti sebutan bagi para nabi), atau sebagai sarana kecaman terhadap praktik sosial yang merusak (seperti dalam ayat ini). Maka, penelitian ini menegaskan pentingnya mengembangkan tafsir yang kontekstual, etis, dan progresif sebagaimana digariskan dalam metode Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.

Analisis QS. Al-Hujurat ayat 11 melalui teori Hermeneutika *Double Movement* menunjukkan bahwa *laqab* memiliki daya transformasi etis yang kuat dalam membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Larangan memanggil dengan *laqab* buruk bukan sekadar regulasi moral individu, tetapi strategi Qur'ani untuk menggugat dominasi simbolik dan hierarki sosial yang merusak persaudaraan umat. Ketika nilai ini dikontekstualisasikan, ia relevan untuk mendorong budaya publik yang bebas dari penghinaan,

⁹³ Rahman. *Major Themes of the Qur'an*, 7.

perundungan, dan stigma. Penelitian ini memperkuat pandangan bahwa penafsiran Qur'an harus bersifat etis, historis, dan progresif, sebagaimana dimaksud dalam metode Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *laqab* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Konteks sosio-historis QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam gerakan pertama teori *Double Movement* Fazlur Rahman menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan di tengah masyarakat Madinah yang tengah berproses menjadi komunitas Islam yang tertib namun masih membawa sisa-sisa tradisi jahiliyah, seperti saling mengejek, mencela, dan memberikan julukan yang merendahkan antar individu maupun kelompok. Praktik pemberian *laqab* buruk saat itu kerap mencerminkan struktur sosial yang hierarkis dan diskriminatif berdasarkan suku, status sosial, atau kesalahan masa lalu seseorang. Oleh karena itu, larangan dalam ayat ini bersifat korektif terhadap praktik sosial yang merusak persaudaraan dan martabat manusia. Ideal moral yang terkandung dalam ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan individu, membangun kesetaraan sosial, serta menanamkan etika komunikasi yang bermartabat.

2. Kontekstualisasi ideal moral QS. Al-Hujurat ayat 11 terhadap fenomena *laqab* di era sekarang menunjukkan bahwa nilai-nilai universal dalam ayat tersebut tetap relevan untuk menjawab tantangan komunikasi masa kini. Dalam konteks modern, pemberian *laqab* negatif tidak hanya terjadi dalam bentuk verbal langsung, tetapi juga dalam simbol-simbol sosial seperti *labeling*, *body shaming*, *cyberbullying*, serta stigma berbasis agama, ras, gender, atau orientasi politik. Media sosial telah menjadi ruang dominan bagi praktik tersebut. Dengan menggunakan gerakan kedua dari teori *Double Movement*, nilai moral QS. Al-Hujurat ayat 11 dapat diterjemahkan sebagai seruan etis untuk menghindari segala bentuk komunikasi yang merendahkan martabat manusia. Islam, melalui ayat ini, mengajarkan agar penggunaan *laqab* diarahkan untuk menghormati identitas dan menguatkan peran positif setiap individu, bukan untuk mempermalukan atau merendahkan. Oleh karena itu, ayat ini relevan untuk membangun budaya komunikasi yang inklusif, adil, dan penuh penghormatan terhadap perbedaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kajian ini memaparkan terkait analisis teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Meskipun penelitian dalam konteks tersebut telah banyak dilakukan, namun masih terdapat celah kajian yang dapat dibahas lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya. Hal ini karena fokus penelitian yang terbatas pada QS. Al-Hujurat ayat 11, sehingga terdapat potensi untuk memperluas analisis

terhadap ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang relevan dengan teori *Double Movement*. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam terhadap ilmu tafsir Al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yunin, N I, and A Zainuddin. "KISAH NABI ZAKARIYAH DALAM AL-QUR'AN (Kajian Hermeneutika Fazlur Rahman (Double Movement))." *Ma'fhum* 6, no. 1 (2021): 13–14.
<https://mail.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/view/3766%0Ahttps://mail.jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/mafhum/article/download/3766/2399>.
- Abdullah, Asep Dadang. "Konsep 'Iddah Bagi Suami (Studi Analisis Penerapan Langkah Kedua Teori Double Movement Fazlur Rahman)." Semarang, 2014.
- Achmad Abshor. "Fenomena Penyematan Nama Laqab Dalam Komunikasi Sanstri Asrama Sakan Thullab Pondok Pesantren Krapyak." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Ahmad Zaini Dahlan, Lc. *Kamus Al-Qur'an Terjemah Al-Mufradat Fi Gharibil Qur'an*. Edited by M.Pd.I Ruslan Nurhadi, Lc. Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Baghawwy, Muhyi As-Sunnah Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra'. *Tafsir Al-Baghawwy: Ma'alim At-Tanzil Fi Tafsir Al-Qur'an*. Pertama. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, n.d.
- Al-Dimashqi, Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurashi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. 2nd ed. Riyadh: Dar Taiba, 1999.
- Al-Jassas, Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi. *Ahkam Al-Qur'an*. Bairut: Dar Ihya'

al-Kutub al-Arabiyya, 1992.

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 6)*. Edited by Team Darus Sunnah. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2009.

Al-Maraghy, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghy*. Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, n.d.

Al-Qurthuby, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Bairut: Al-Resalah, 2006.

Al-Sa'adi, Abd al-Rahman ibn Nasser ibn Abdullah. *Taysir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Pertama. Yayasan Al-Risalah, 2000.

Albi Anggito & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Amal, Taufik Adnan. *Islam Dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, 1989.

Amalia, Nur. "Pemahaman Surah Al-Hujurat Ayat 11 Tentang Bullying Di Kalangan Santri Sman Ulumul Quran Pidie," 2023.

Amin, Muhammad. "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an." *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 1, no. 1 (2022): 30–47. <https://doi.org/10.23917/qist.v1i1.523>.

Anam, Hoirul, and Ratu Kusumawati. "Bentuk-Bentuk Komunikasi Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implementasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Journal of Da'wah* 2, no. 2 (2023): 231–56. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i2.3170>.

Armas, Adnin. *Metodologi Studi Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Arsyad, Muhammad. "Nilai-Nilai Universal QS . Al-Mujâdalah [58]: 11 : Kajian Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 114–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/msr.v5i2.15751>.

As-Suyuthi, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalal al-din. *Lubab Al-Nuqul Fi Asbab an-Nuzul*. Edited by Ahmad Abd al-Syafi. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, n.d.

Asep, Romli. "PESAN AL-QUR'AN TENTANG AKHLAK: Analisis Hermeneutis Double Movement Fazlurrahman Terhadap." *JIQTAF (Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir)* 1, no. 1 (2021): 67–68.

At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Tafsir At-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Pertama. Mesir: Dar Hijr, 2001.

Ayu, Putri, and Eko Zulfikar. "Bullying Dalam Perspektif QS . Al-Hujurat Ayat 11 Dan Kolerasinya" 5, no. 1 (2024): 1–16.

Az-Zuhaily, Wahbah. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Pertama. Bairut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, 1991.

Chairunnisa, Luthvia, and Mulyadi. "Representasi Nama Julukan Pada Masyarakat Desa Sorkam Kanan." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 8, no. 2 (2024): 595–609.

<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/mkd.v8i2.9564>.

Fadilah, M A. “Perang Dalam Al-Quran: Studi Penerapan Teori Double Movement Fazlur Rahman Dalam Menafsirkan Ayat Qitāl.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.

[https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60316%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60316/1/11170340000150_Muhammad Arief Fadilah %28watermark%29.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60316%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60316/1/11170340000150_Muhammad%20Arief%20Fadilah%20watermark%29.pdf).

Farida, Umma. “Hate Speech Dan Penanggulangannya Menurut Al-Qur’an Dan Hadis.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 4, no. 2 (2018): 11.

Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, n.d.

Hanif, Anisah. “Penggunaan Strategi Ketidaksantunan Julukan Tak Pantas Dalam Siniar Deddy Corbuzier.” *Mahakarya: Jurnal Mahasiswa Ilmu Budaya* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.22515/mjmib.v2i1.3866>.

Imanuddin, and Mursalim. “CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN: STUDI TERHADAP QS AL-HUJURAT AYAT 11.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (2024): 2031–39. <https://doi.org/http://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.975>.

Jahdiah. “Nama Galaran (Julukan) Pada Masyarakat Banjar Di Kampung Mandi Kapau Kecamatan Karang Intan.” *Jurnal Undas* 14, no. 2 (2018): 103–16.

Laraswati, Susan. “Laqob Menurut Perspektif Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Teori Labelling Dalam Sosiologi.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2020.

Manzur, Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Edited by ‘Abd Allāh al-Ḥabīb. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.

Mawardi. *Hermeneutika Al-Qur’an Fazlur Rahman (Teori Double Movement) Dalam Hermeneutika Al-Qur’an Dan Hadis*. Edited by Sahiron Syamsuddin. Sahiron Sy. Yogyakarta: ELSAQ Press, 2010.

Mudhofar. “Macam-Macam Isim ‘Alam.” insantri.com, 2022.
<https://insantri.com/macam-macam-isim-alam/>.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Idea Press, 2020.

Nasif, Mohammad. “Julukan Buruk Yang Dilarang Alquran.” tafsirquran.id. Accessed February 13, 2025. <https://tafsiralquran.id/julukan-buruk-yang-dilarang-alquran/>.

Novianti, Marina Indah. “Penggunaan Pelesetan Nama Panggilan Dalam Masyarakat Sasak.” *RETORIKA: Jurnal Ilmu Bahasa* 2, no. 2 (2016): 313–27.
<https://doi.org/10.22225/jr.2.2.287.313-327.PENGGUNAAN>.

Penulis, Kelompok. *At-Tafsir Al-Muyassar*. Kedua. Arab Saudi: Kompleks Percetakan Al-Qur’an Raja Fahd, 2009.

Pimay, Awaludin, and Fania Mutiara Savitri. “Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (2021): 43–55.
<https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.

Pratiwi, Ika Ananda, Khalia Renalda, Najma Tsabita, Salma Fayza Aliah, and Siti

- Maryam. "Melabeli Perempuan Dengan Sebuah Julukan Akronim Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 1 (2023): 63–70.
- Pratiwi, Nisrina Widya. "Laqab Dalam Ilmu Rijal Al Hadis (Studi Atas Peristiwa Basrah)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Rahman, Fazlur. *Cita-Cita Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- . *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- . *Major Themes of the Qur'an*. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2009.
- Rani Sri Anggraeni, Agus Halimi, and Dinar Nur Inten. "Implikasi Pendidikan Dari QS Al-Hujurat Ayat 11 Terhadap Pencegahan Perilaku Bullying." *Jurnal Riset Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrpai.v1i1.34>.
- Rofiah, N. Nafisatur. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.
- Saeful Bahri. "FIQH PARENTING: Pemberian Nama Anak Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah." *La-Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 2 (2021): 174–97. <https://doi.org/10.62490/latahzan.v13i2.221>.
- Saputra, Septian Bimo, Paisal Ramdani, Sandy Muhammad Ramdani, and Dadan

- Rusmana. “Memahami Kata-Kata Sumpah Dalam Terjemahan Indonesia Surah As-Syams Dengan Pendekatan Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 18, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3620>.
- Sari, Dian Yustika, and Yuyun Sunesti. “Body Shaming, Citra Tubuh Ideal Dan Kaum Muda Kampus: Studi Fenomenologi Terhadap Mahasiswa UNS.” *Journal of Development and Social Change* 4, no. 2 (2021): 40–55.
- Sari, Suci Puspita. “NAMA JULUKAN ORANG DI DERMO MULYOAGUNG KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG (KAJIAN SEMANTIK).” *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia* 17, no. 1 (2021): 65–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/fjpbsi.v17i1.3823>.
- Sefty, Windusari. “Makna Laqab Menurut Wahbah Az-Zuhaili Dan Dampaknya Di Era Digital (Kajian Tafsir Al-Munir).” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG, 2025.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Supena, Ilyas. *Hermeneutika Alquran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Syaikh, DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Translated by M. Abdul Ghoffar E. M. and Abu Ihsan Al-Atsari. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2007.
- Syamsuddin. “Hamka: Sebuah Biografi Intelektual.” *Jurnal Pemikiran Islam* 2, no.

1 (2007): 55–58.

T. Qomariyah, Delta Y.N, Afifullah. “MODERASI BERAGAMA DALAM QS. AL-KĀFIRŪN “Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman”.” *Jurnal Al Munir: Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 5, no. 2 (2023): 392.

Wahdina. “Body Shaming Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 11 (Analisis Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022.

Yahya, Muhammad. “Laqab and Kunyah from The Living Sunnah Theory: Study of Makassar Tribe Family in South Sulawesi.” *Samarah* 8, no. 2 (2024): 1077–97. <https://doi.org/10.22373/sjhg.v8i2.21418>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama : Wilda Tamimatul Muna

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 21 Desember 1999

Alamat Rumah : Jl. Supit Urang Rt/Rw: 016/007 Desa
Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Prov.
Jawa Timur

Nama Ayah : Saiful Abidin

Nama Ibu : Lailatul Munawaroh

Email : wildatamimatul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

2003-2005 : TK Mayor Damar Kab. Malang

2005-2011 : MI Hidayatul Falah Kab. Malang

2011-2015 : MTs Darumafatihil Ulum Pasuruan

2015-2018 : MAN 2 Malang

Pendidikan Non-Formal

2011-2015 : Pondok Pesantren An-Najah Pasuruan

2019-2025 : PP. Salafiyah Syafi'iyah Nurul Huda Mergosono